



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 35/PUU-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:



1. Nama : **Ibnu Utomo**
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 9 Desember 1965
Alamat : Jalan Husin Hamzah Komp. Bumi Indah,
Agro B-4, RT.003/RW.001, Kelurahan Pal
Lima, Pontianak Barat, Kota Pontianak,
Provinsi Kalimantan Barat

selanjutnya disebut ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Yuli Zulkarnain, S.Ag.**
Tempat/Tanggal Lahir : Pontianak, 12 Juli 1975
Alamat : Jalan Tanjung Raya II Gg. Bunga Tanjung,
RT.005/RW.002, Kelurahan Saigon,
Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi
Kalimantan Barat

selanjutnya disebut ----- **Pemohon II;**

3. Nama : **R. Hoesnan**
Tempat/Tanggal Lahir : Pontianak, 6 Mei 1979
Alamat : Jalan Pahlawan Gg. Mentok, RT. 002/RW.
020 Kelurahan Benua Melayu Darat,
Kecamatan Pontianak Kota, Pontianak,
Provinsi Kalimantan Barat

selanjutnya disebut ----- **Pemohon III;**

Dalam hal ini berdasarkan tiga Surat Kuasa dengan hak substitusi yang ketiganya bertanggal 7 Maret 2016 memberi kuasa kepada i) **Dr. Humphrey R. Djemat, S.H., LL.M., FCB.Arb.**; ii) **Andhika Wisnu Prabowo, S.H.**; iii) **Dwi Darojatun Patra Suwito, S.H.**; iv) **Darneliwita, S.H., M.Hum.**; v) **Jusby Eko Pratjojo, S.H.**; vi) **Dwi Nugraha Aluwi, S.H.**; vii) **Camelia, S.H., M.H.**; viii) **Ridwan Ahmad Yudhabakti, S.H.**; ix) **Daya Perwira Dalimi, S.H., MBA.**; dan x) **Ray Sitanggung, S.H., M.Bus.Law**, yaitu advokat yang berkantor pada "**Gani Djemat & Partners, Advocates/Solicitors**" di Plaza Gani Djemat Lantai 8, Jalan Imam Bonjol Nomor 76-78, Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon**;

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
 Mendengar keterangan para Pemohon;
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
 Mendengar dan membaca keterangan ahli para Pemohon;
 Mendengar keterangan saksi para Pemohon;
 Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
 Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
 Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait DPP Partai Persatuan Pembangunan;
 Mendengar keterangan saksi dan ahli Pihak Terkait DPP Partai Persatuan Pembangunan;
 Membaca kesimpulan tertulis para Pemohon dan Pihak Terkait DPP Partai Persatuan Pembangunan;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 15 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 16 Maret 2016 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 66/PAN.MK/2016 yang dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 35/PUU-XIV/2016 pada tanggal 7 April 2016, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 26 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 April 2016, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang termuat dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU Mahkamah Konstitusi) telah diatur mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Adapun ketentuan hukum tersebut dapat dikutip sebagai berikut:

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, ...”

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final”:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ...”

2. Bahwa sebagaimana telah para Pemohon sampaikan, para Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan pengujian terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8) terhadap UUD 1945.
3. Berdasarkan ketentuan hukum di atas dan mengingat maksud para Pemohon untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan pengujian Undang-Undang *a quo*.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

4. Bahwa para Pemohon menyadari dengan seinsyaf-insyafnya, kedudukan hukum (*legal standing*) merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan Permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi yang dapat dikutip sebagai berikut:

Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.”

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi

“Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

5. Bahwa dalam ketentuan hukum Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian Undang-Undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya Hak Konstitusional dari Para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang.
6. Bahwa, berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, para Pemohon dengan ini menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam mengajukan Permohonan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:
 - Pertama*, Kualifikasi sebagai para Pemohon. Bahwa kualifikasi para Pemohon adalah sebagai *perorangan warga negara Indonesia*
 - Kedua*, Kerugian Konstitusional para Pemohon. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan Putusan Penting (*landmark decision*) terkait Kerugian Konstitusional, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 yang mengatur batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat. Adapun kelima syarat tersebut adalah:
 - a. adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. bahwa hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Para Pemohon Mempunyai Hak Konstitusional

7. Bahwa sebagai warga negara Indonesia, para Pemohon mempunyai hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 (*enumerated rights*) sebagai berikut:

Pasal 28D ayat (1)

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"

Pasal 28E ayat (3)

"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat."

Hak Konstitusional Para Pemohon Telah Dirugikan Oleh Undang-Undang Yang Dimohonkan Untuk Diuji Oleh Para Pemohon

8. Bahwa Para Pemohon adalah kader dan anggota Partai Persatuan Pembangunan ("PPP"), dimana Pemohon I telah menjadi kader dan anggota PPP sejak tahun 2009 dengan nomor anggota 15.16.15.08.0000030, Pemohon II sejak tahun 2011 dengan nomor anggota 15.23.15.08.0000054, adapun Pemohon III sejak tahun 2010 dengan nomor anggota 15.16.05.05.0000114 (bukti P-4a s.d. bukti P-4c dan bukti P-4d s.d. bukti P-4f).
9. Bahwa selain menjadi kader dan anggota, Pemohon I dan Pemohon II juga menjabat sebagai Pengurus pada Dewan Pimpinan Wilayah ("DPW") PPP

Provinsi Kalimantan Barat, dimana Pemohon I menjabat sebagai Wakil Sekretaris, adapun Pemohon II menjabat sebagai Wakil Ketua (bukti P-5).

10. Bahwa sebelum diajukannya Permohonan ini, PPP sebagai suatu Partai Politik tempat para Pemohon berkumpul dan berserikat, pernah mengalami perselisihan kepengurusan di tingkat pusat yang berakibat terjadinya dualisme kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (“DPP”) PPP. Dalam UU Partai Politik, perselisihan tersebut dikategorikan sebagai “*perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan*”.

Sebagai warga negara yang baik, dalam menjalankan aktifitas politiknya di PPP Para Pemohon berusaha untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, sehingga hanya mengakui kepengurusan di tingkat pusat (DPP) yang telah dinyatakan sah oleh Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum Pasal 33 UU Partai Politik yang dapat dikutip sebagai berikut:

Pasal 33

“(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.

(2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, **dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.**

(3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.” (cetak tebal oleh Para Pemohon sebagai penegasan)

11. Bahwa ketentuan hukum dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UU Partai Politik di atas jelas mengatur putusan dalam penyelesaian perselisihan internal Partai Politik yang terakhir adalah tingkat kasasi di Mahkamah Agung atau pengadilan negeri (apabila tidak diajukan kasasi).
12. Bahwa, meskipun ketentuan hukum Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UU Partai Politik mengatur mengenai proses penyelesaian perselisihan internal Partai Politik yang terakhir adalah tingkat kasasi di Mahkamah Agung, norma tersebut mengandung permasalahan sebagai berikut:

- (i) keberlakuan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dalam perkara perselisihan internal Partai Politik terhadap pihak (orang) lain, termasuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku badan/pejabat pemerintahan yang tidak jelas; dan
 - (ii) penerbitan surat Keputusan (*beschikking*) pengesahan perubahan susunan kepengurusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk kepengurusan Partai Politik yang dinyatakan sah oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), yang juga tidak jelas.
13. Bahwa satu-satunya ketentuan hukum dalam UU Partai Politik yang mengatur kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengesahkan perubahan susunan kepengurusan Partai Politik adalah Pasal 23 UU Partai Politik, dimana Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib menetapkan susunan kepengurusan baru paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya persyaratan. Namun, norma Pasal 23 UU Partai Politik tersebut mengatur pengesahan perubahan susunan kepengurusan Partai Politik dalam keadaan normal sehingga tidak jelas apakah norma tersebut juga memberikan kewenangan pengesahan perubahan susunan kepengurusan Partai Politik setelah diselesaikannya perselisihan internal Partai Politik, yaitu setelah diberikannya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU Partai Politik. Adapun norma hukum Pasal 23 UU Partai Politik tersebut dapat dikutip sebagai berikut:

Pasal 23

- “(1) *Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART.*
 - (2) *Susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan Partai Politik tingkat pusat didaftarkan ke Kementerian paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru.*
 - (3) *Susunan kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan.”*
14. Bahwa tidak jelasnya pengaturan bagaimana keberlakuan putusan pengadilan yang *inkracht* dalam perkara perselisihan internal Partai Politik terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan penerbitan Surat Keputusan (*beschikking*) pengesahan perubahan susunan kepengurusan dari Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam UU Partai Politik setelah diselesaikannya perselisihan internal Partai Politik oleh pengadilan menimbulkan masalah multitafsir, yaitu terbuka bagi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menafsirkan bahwa:

- ia tidak terikat pada putusan pengadilan *inkracht* yang diatur dalam Pasal 33 UU Partai Politik, dapat mengabaikannya serta dapat tidak menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 23 UU Partai Politik dalam menerbitkan Keputusan pengesahan perubahan susunan kepengurusan Partai Politik untuk kepengurusan yang dibenarkan keabsahannya oleh putusan pengadilan yang *inkracht*, atau
- menerbitkan Keputusan pengesahan perubahan susunan kepengurusan Partai Politik berdasarkan Pasal 23 UU Partai Politik untuk susunan kepengurusan yang ditolak keabsahannya (dinyatakan tidak sah) oleh pengadilan dalam putusan pengadilan *inkracht* (menerbitkan *beschikking* secara bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah *inkracht*).

15. Bahwa penafsiran norma Pasal 33 dan Pasal 23 UU Partai Politik dengan cara sebagaimana tersebut di atas selain bertentangan dengan prinsip-prinsip Negara Hukum, juga sangat merugikan hak konstitusional para Pemohon selaku anggota, kader dan pengurus Partai Politik (PPP), karena:

- a. Para Pemohon sebagai anggota dan pengurus Partai Politik (PPP) yang beriktikad baik, yang mengikuti dan mematuhi susunan kepengurusan DPP PPP yang keabsahannya telah teruji melalui proses hukum yang diatur dalam Pasal 33 UU Partai Politik menjadi tidak mendapatkan “*pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*” sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Karena, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 23 UU Partai Politik untuk mengesahkan susunan kepengurusan yang ditolak keabsahannya (dinyatakan tidak sah) oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi (menerbitkan *beschikking* secara bertentangan dengan putusan kasasi yang *inkracht*);
- b. Kepemimpinan Partai Politik di tingkat Nasional (DPP PPP) yang telah dipilih oleh Para Pemohon dan jutaan anggota serta kader PPP sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan demokrasi, bahkan telah dibenarkan

pula oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), dapat dianulir oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan menerbitkan Surat Keputusan (*beschikking*) perubahan pengesahan susunan kepengurusan Partai Politik yang berbeda. Artinya, akibat penafsiran kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Pasal 23 UU Partai Politik yang tidak jelas, para Pemohon tidak dapat dengan bebas memilih kepemimpinan ataupun mengurus rumah tangga Partai Politik secara mandiri dan demokratis. Lebih lanjut, hal tersebut jelas telah melanggar "*hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul*" para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

16. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sungguh wajar para Pemohon beranggapan dan merasa hak-hak konstitusional para Pemohon selaku Pengurus DPW PPP Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Surat Keputusan dari kepengurusan DPP PPP yang dinyatakan sah oleh Putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), telah dirugikan dengan adanya ketentuan hukum Pasal 23 dan Pasal 33 UU Partai Politik yang bersifat multitafsir dan tidak memberikan kepastian hukum, terutama pada Partai Politik tempat para Pemohon bernaung (PPP) yang sebelumnya mengalami perselisihan dan telah menyelesaikan perselisihan tersebut.

Kerugian Konstitusional Para Pemohon Dimaksud Bersifat Spesifik (Khusus) Dan Aktual Atau Setidaknya Bersifat Potensial Yang Menurut Penalaran Yang Wajar Dapat Dipastikan Akan Terjadi

17. Bahwa kerugian konstitusional sebagaimana yang telah para Pemohon uraikan di atas telah bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, yaitu para Pemohon sebagai kader, anggota dan Pengurus PPP yang patuh pada UU Partai Politik (termasuk norma penyelesaian perselisihan internal Partai Politik) tidak mendapatkan jaminan pengakuan dan kepastian hukum yang adil serta tidak lagi mempunyai kebebasan untuk berserikat dan berkumpul dalam Partai Politik, sebagai eksekusi atau akibat dari materi dalam norma Pasal 23 dan Pasal 33 UU Partai Politik yang multitafsir dan penuh dengan ketidakpastian yang Para Pemohon uraikan sebagai berikut.

Kerugian Konstitusional Atas Jaminan Pengakuan Dan kepastian Hukum Yang Adil

18. Bahwa penentuan susunan kepengurusan yang sah di PPP maupun Partai Politik lainnya adalah sangat penting, karena sebagai sebuah badan hukum (*rechtspersoon*), PPP tentunya tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri. Segala perbuatan Partai Politik hanya dapat dilakukan melalui perantaraan orang-orang (manusia) biasa (*natuurlijke persoon*) yang menjadi pengurusnya. Pengurus itu bekerja tidak untuk dirinya sendiri atau sekurangnya tidak semata untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dan atas nama badan hukum Partai Politik itu.
19. Bahwa perkara "*perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan*" yang terjadi dalam Partai Politik tempat para Pemohon bernaung (PPP) sesungguhnya telah diselesaikan sesuai dengan mekanisme hukum dalam Pasal 33 UU Partai Politik. Titik akhir penyelesaian atas perkara tersebut ialah saat Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 November 2015 (bukti P-6) dengan amar sebagai berikut:

"MENGADILI:

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I: AH. WAKIL KAMAL, S.H., M.H., dan Pemohon Kasasi II: 1. Ir. H.M. ROMAHRMUZIY, M.T., dan 2. Ir. AUNUR ROFIQ tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi III: MAJID KAMIL MZ, H., tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 88/Pdt.Pdt.Sus-Parpol/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 19 Mei 2015;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM PERKARA ASAL:

DALAM KONPENSIS:

DALAM EKSEPSI

- *Menolak eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat;*

DALAM POKOK PERKARA

- *Menolak gugatan Penggugat;*

DALAM REKONVENSIS:

- *Menolak gugatan Penggugat;*

DALAM INTERVENSI:

DALAM EKSEPSI

a. Menolak eksepsi Tergugat III dan IV;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;*
 - 2. Menyatakan susunan kepengurusan PPP hasil Mukhtar VIII PPP pada tanggal 30 Oktober sampai 2 November 2014 di Jakarta sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Ketetapan Mukhtar VIII Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 30 Oktober sampai 2 November 2014 di Jakarta*
 - 3. Mengenai susunan personalia Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan masa bhakti Periode 2014 sampai 2019 Nomor 17 tanggal 7 November 2014 yang dibuat dihadapan H. Teddy Anwar, S.H., SpN. Notaris di Jakarta merupakan susunan kepengurusan PPP yang sah;*
 - 4. Menyatakan susunan kepengurusan hasil Mukhtar VIII PPP di Surabaya pada tanggal 15-18 Oktober 2014 tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;"*
20. Bahwa putusan dari Mahkamah Agung di atas jelas menentukan kepengurusan DPP PPP yang sah adalah kepengurusan hasil Mukhtar VIII PPP di Jakarta di bawah pimpinan H. Djan Faridz. Oleh karena itulah, sebagai warga negara yang baik dan taat hukum (khususnya terhadap Pasal 33 UU Partai Politik), Para Pemohon hanya mengakui kepengurusan DPP PPP di bawah pimpinan H. Djan Faridz. Lebih lanjut, Pemohon I dan Pemohon II hanya bersedia untuk menjadi pengurus DPW PPP Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Surat Keputusan DPP PPP Nomor 259-A/SK/DPP/W/II/2016 tanggal 17 Februari 2016 dari kepengurusan DPP PPP di bawah pimpinan H. Djan Faridz (bukti P-5).
21. Bahwa meskipun Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dengan amar tersebut di atas, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ternyata tidak mengesahkan susunan kepengurusan hasil Mukhtar VIII PPP di Jakarta, namun dengan mendasarkan pada Pasal 23 UU Partai Politik malah menerbitkan Surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-03.AH.11.01

TAHUN 2016 tentang Pengesahan Kembali Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Hasil Muktamar Bandung Tahun 2011 (bukti P-7). Padahal dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 di atas, permohonan dari salah satu pihak yang berselisih agar mengembalikan (menghidupkan kembali) susunan kepengurusan hasil Muktamar VII PPP di Bandung telah ditolak oleh Mahkamah Agung secara tegas.

Hal ini membuktikan bahwa norma Pasal 33 UU Partai Politik mengenai penyelesaian perselisihan internal Partai Politik dan Pasal 23 UU Partai Politik yang mengatur kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memberikan pengesahan perubahan susunan kepengurusan Partai Politik telah diundangkan dengan materi yang multitafsir dan tidak berkepastian, akibatnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat menafsirkan bahwa:

- ia tidak terikat pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU Partai Politik; dan
- dalam menerbitkan Surat Keputusan (*beschikking*) pengesahan perubahan susunan kepengurusan Partai Politik berdasarkan Pasal 23 UU Partai Politik, ia tidak perlu mengikuti atau mengacu pada hasil proses hukum berupa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU Partai Politik.

22. Bahwa ketidakjelasan penafsiran Pasal 33 dan Pasal 23 UU Partai Politik tersebut membuat Para Pemohon merasa sangat dirugikan karena tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil, yaitu:

- Para Pemohon sebagai Pengurus DPW PPP Provinsi Kalimantan Barat telah mendapatkan SK dari kepengurusan DPP PPP di bawah pimpinan H. Djan Faridz, yaitu kepengurusan DPP PPP yang sah berdasarkan putusan kasasi dari Mahkamah Agung; namun
- Pasal 23 dan Pasal 33 UU Partai Politik membuka penafsiran bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak terikat atas putusan kasasi dan berwenang menentukan keabsahan susunan kepengurusan DPP PPP selain atau berbeda dari yang dinyatakan sah dalam putusan kasasi Mahkamah Agung.
- Akibatnya, timbullah persepsi kepengurusan DPP PPP di bawah pimpinan H. Djan Faridz beserta kepengurusan daerah PPP di bawahnya (termasuk

Para Pemohon) bukan kepengurusan PPP yang sah karena tidak mendapat pengesahan dari Pemerintah *c.q.* Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

23. Bahwa hal tersebut jelas menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan bagi para Pemohon, karena meskipun para Pemohon telah menjadi warga negara yang baik dengan berusaha mematuhi ketentuan hukum atau norma Pasal 32 dan Pasal 33 UU Partai Politik serta putusan kasasi Mahkamah Agung yang telah *inkracht*, materi dalam norma Pasal 33 dan Pasal 23 UU Partai Politik malah membuat status hukum atau keabsahan para Pemohon sebagai Pengurus DPW PPP Kalimantan Barat menjadi penuh dengan ketidakpastian.
24. Bahwa saat ini nyata terjadi, keabsahan status para Pemohon sebagai pengurus DPW PPP Provinsi Kalimantan Barat pun dipertanyakan dan menjadi kurang dipercaya oleh masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat, karena timbul persepsi para Pemohon bukanlah Pengurus DPW PPP Provinsi Kalimantan Barat yang sah. Akibatnya, para Pemohon menjadi kesulitan untuk menjalankan tugas kepartaian sebagai Pengurus DPW PPP Provinsi Kalimantan Barat, antara lain:
 - a. kesulitan dalam melakukan pendataan anggota PPP;
 - b. tidak dapat menduduki dan menggunakan Gedung Kantor DPW PPP Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka menjalankan tugas-tugas kepartaian;
 - c. kesulitan melakukan asistensi dan advokasi terhadap masyarakat (khususnya terhadap simpatisan PPP) dalam berbagai masalah seperti pengurusan legalitas tanah maupun usaha;
 - d. kesulitan dalam proses pembangunan rumah ibadah yang dibangun oleh para simpatisan PPP di Kalimantan Barat.
25. Bahwa selain kerugian yang bersifat faktual tersebut, ada juga kerugian bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, yaitu kesulitan para Pemohon bersama Pengurus DPW PPP Provinsi Kalimantan Barat lainnya di masa mendatang ketika hendak mengajukan pasangan bakal calon kepala daerah yaitu: bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat pada tahun 2018 serta bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Pontianak pada tahun 2017. Karena salah satu syarat untuk dapat mendaftarkan pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah persetujuan dari kepengurusan pusat Partai Politik yang sah dan

dibuktikan dengan Keputusan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas kepengurusan tingkat pusat tersebut.

Bahkan pada beberapa daerah, para Pemohon ketahui hal ini telah menjadi kerugian yang bersifat aktual, karena pada Pemilihan Kepala Daerah yang lalu, kader-kader PPP tidak dapat maju atau mengajukan bakal calon kepala daerah.

26. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sungguh jelas materi dalam norma hukum Pasal 23 dan Pasal 33 UU Partai Politik yang multitafsir merupakan sumber masalah ketidakpastian hukum bagi para Pemohon dan telah berakibat pada dirugikannya hak konstitusional para Pemohon secara aktual dan spesifik atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, karena tidak mendapat jaminan kepastian hukum sebagai Pengurus DPW PPP Kalimantan Barat yang sah.

Kerugian Konstitusional Atas Kebebasan Berserikat Dan Berkumpul

27. Bahwa sebagaimana telah Para Pemohon uraikan, Para Pemohon sebagai Warga Negara yang baik hanya akan mengakui susunan kepengurusan PPP di tingkat pusat yang telah dibenarkan keabsahannya sesuai dengan prosedur ketentuan hukum yang berlaku, yakni Pasal 33 UU Partai Politik.
28. Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 November 2015, sebenarnya telah jelas dan terbukti susunan kepengurusan DPP PPP di bawah kepemimpinan H. Djan Faridz merupakan susunan kepengurusan yang dipilih secara demokratis sesuai dengan aspirasi para anggota, kader dan Pengurus PPP (termasuk para Pemohon) berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
29. Bahwa, meskipun telah terbukti susunan kepengurusan DPP PPP di bawah kepemimpinan H. Djan Faridz merupakan susunan kepengurusan yang dipilih secara demokratis sesuai dengan aspirasi para anggota, kader dan pengurus PPP (dan dibenarkan oleh Putusan pengadilan yang *inkracht*), akibat ketidakpastian dan ketidakjelasan penafsiran keberlakuan putusan pengadilan dalam Pasal 33 maupun kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Pasal 23 UU Partai Politik tersebut, aspirasi jutaan anggota, kader dan pengurus PPP (termasuk para Pemohon) seakan-akan menjadi menguap hilang begitu saja saat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan

Surat Keputusan pengesahan kepada kepengurusan selain dari kepengurusan DPP PPP di bawah pimpinan H. Djan Faridz.

30. Bahwa hal tersebut jelas melanggar atau merugikan hak konstitusional Para Pemohon berupa "*hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul*" sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 secara faktual. Dimana akibat ketidakpastian penafsiran keberlakuan putusan pengadilan *inkracht* dalam Pasal 33 UU Partai Politik maupun kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Pasal 23 UU Partai Politik, para Pemohon maupun jutaan kader PPP di seluruh Indonesia tidak mempunyai kebebasan untuk memilih kepemimpinan PPP di tingkat DPP (Nasional).
31. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sungguh jelas materi dalam norma Pasal 33 UU Partai Politik yang tidak mengatur keberlakuan mengikat putusan pengadilan *inkracht* terhadap Pemerintah dan materi norma Pasal 23 UU Partai Politik yang mengatur kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengesahkan perubahan susunan kepengurusan Partai Politik yang bersifat multitafsir, merupakan sumber masalah dan telah berakibat pada dirugikannya hak konstitusional para Pemohon untuk berserikat dan berkumpul sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Karena, hak para Pemohon untuk memilih dan menentukan kepemimpinan PPP di tingkat nasional (DPP) secara demokratis dan mandiri menjadi terampas ke tangan Pemerintah *c.q.* Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia saat terjadi atau sesudah diselesaikannya perselisihan internal Partai Politik.
32. Bahwa oleh karena sumber masalah kerugian konstitusional para Pemohon ialah ketidakjelasan dan ketidakpastian norma hukum, para Pemohon menyadari satu-satunya benteng keadilan terakhir bagi para Pemohon untuk menuntaskan masalah ini adalah dengan mengajukan permohonan pengujian UU Partai Politik kepada Mahkamah Konstitusi. Apabila Para pemohon mengajukan gugatan terhadap Surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-03.AH.11.01 TAHUN 2016 (bukti P-7) kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, maka akan sulit dikabulkan karena masih tidak jelasnya norma-norma dalam UU Partai Politik tersebut.

Adanya Hubungan Sebab Akibat (*Causal Verband*) Antara Kerugian Dan Berlakunya UU Partai Politik

33. Bahwa, terjadinya kerugian konstitusional Para Pemohon tersebut di atas adalah disebabkan materi dalam norma Pasal 23 dan Pasal 33 UU Partai Politik yang mengandung ketidakjelasan dan ketidakpastian, khususnya yang mengatur sifat mengikat putusan pengadilan *inkracht* dan kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mengesahkan perubahan susunan kepengurusan Partai Politik sehingga bersifat multitafsir dan dapat ditafsirkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia secara bertentangan dengan prinsip negara hukum yang demokratis (*democratische rechtsstaat*) dan hak konstitusional para Pemohon.
34. Bahwa apabila norma Pasal 23 dan Pasal 33 UU Partai Politik mengatur dengan jelas dan memberikan kepastian, khususnya mengenai kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menerbitkan Keputusan Pengesahan perubahan susunan kepengurusan yang harus sesuai dengan serta terikat pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon yang terjadi secara spesifik dan aktual tidak akan timbul. Hal tersebut dikarenakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia hanya akan menerbitkan Keputusan pengesahan perubahan susunan kepengurusan Partai Politik sesuai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Adanya Kemungkinan Bahwa Dengan Dikabulkannya Permohonan Maka Kerugian Konstitusional Yang Didalilkan Tidak Akan Atau Tidak Lagi Terjadi

35. Bahwa apabila permohonan para Pemohon *a quo*, yang meminta pengujian inkonstitusionalitas bersyarat (*conditional unconstitutionality*) terhadap norma Pasal 33 dan Pasal 23 UU Partai Politik kepada Mahkamah Konstitusi ini dikabulkan, maka kerugian konstitusional yang para Pemohon alami secara aktual saat ini berkemungkinan besar tidak lagi terjadi. Karena, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berkemungkinan besar akan memberikan keputusan (*beschikking*) pengesahan perubahan susunan kepengurusan Partai Politik sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).
36. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, hak konstitusional para Pemohon telah dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 33 dan Pasal 23 UU Partai Politik

yang menyebabkan Para pemohon kehilangan jaminan Konstitusi atas kepastian hukum dan kebebasan berserikat dan berkumpul. Dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan pengujian Undang-Undang *a quo* sesuai dengan ketentuan hukum Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi dan Penjelasannya serta kaidah hukum yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-V/2007.

III. Alasan-Alasan Pemohon Mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 33 UU Partai Politik

A. Norma Pasal 33 UU Partai Politik Bertentangan Dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

37. Bahwa, salah satu isi sekaligus fungsi penting dari konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak dasar (*fundamental rights*) atau disebut juga hak asasi manusia (*human rights*) dalam sebuah negara hukum.
38. Bahwa salah hak fundamental yang diatur dan dilindungi dalam UUD 1945 ialah hak atas pengakuan dan jaminan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:
“*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*” (penebalan oleh Para Pemohon sebagai penegasan)
39. Bahwa norma Pasal 33 UU Partai Politik mengatur putusan akhir dalam penyelesaian perselisihan internal Partai Politik adalah tingkat kasasi pada Mahkamah Agung. Dengan demikian penyelesaian akhir dalam perkara perselisihan internal Partai Politik adalah saat dikeluarkannya putusan kasasi oleh Mahkamah Agung atau putusan pengadilan negeri yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) karena tidak ditempuhnya upaya hukum kasasi.
40. Bahwa meskipun norma Pasal 33 UU Partai Politik telah mengatur putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sebagai penyelesaian akhir perselisihan internal Partai Politik, norma Pasal 33 UU Partai Politik tersebut sama sekali tidak mengatur keberlakuan mengikat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) terhadap badan dan atau Pejabat pemerintahan termasuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

41. Bahwa tidak diaturnya mengenai keberlakuan mengikat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) terhadap badan dan/atau pejabat pemerintahan, khususnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 33 UU Partai Politik mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum bagi warga negara yang berkegiatan dalam suatu Partai Politik dan beriktikad baik untuk menyelesaikan perselisihan internal Partai Politik melalui instrumen hukum dalam norma Pasal 33 UU Partai Politik. Ketidakpastian tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut:

- Partai ABC mengalami perselisihan dimana kepengurusan tingkat pusatnya terpecah menjadi 2 (dua), yaitu kepengurusan X dan kepengurusan Y.
- Perselisihan tersebut diselesaikan menurut Pasal 33 UU Partai Politik, yang berakhir dengan dikeluarkannya putusan kasasi yang menyatakan sah kepengurusan X.
- Karena tidak adanya penafsiran yang jelas mengenai keberlakuan mengikat putusan pengadilan yang *inkracht* tersebut, ada pihak-pihak lain yang mengaku sebagai kepengurusan Partai ABC yang sah, misalnya kepengurusan D. Lebih lanjut, karena ketidakjelasan keberlakuan mengikat putusan *inkracht* terhadap Pemerintah, maka Pemerintah secara subjektif dapat mengakui susunan kepengurusan yang sah adalah susunan kepengurusan D.
- Para anggota dan pengurus daerah Partai ABC menjadi tidak memiliki kepastian, kepengurusan tingkat pusat mana yang harus mereka ikuti.

42. Bahwa dengan tidak adanya kepastian hukum bagi anggota dan pengurus daerah Partai Politik sebagaimana telah diilustrasikan di atas, maka pemberlakuan norma Pasal 33 UU Partai Politik telah melanggar atau bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Akibat lebih lanjut, norma Pasal 33 UU Partai Politik yang inkonstitusional tersebut menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

B. Norma Pasal 33 UU Partai Politik Bertentangan Dengan Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945

43. Bahwa selain hak untuk mendapatkan jaminan pengakuan dan kepastian hukum, UUD 1945 juga telah mengatur dan melindungi hak untuk berserikat dan berkumpul sebagai salah satu hak dasar (*basic rights*). Hak untuk

berserikat dan berkumpul tersebut diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”

44. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 82/PUU-XI/2013 telah menyatakan hak kebebasan berserikat sebagai salah satu hak yang paling penting dalam negara demokrasi, bahkan jantungnya sistem demokrasi. Adapun pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 82/PUU-XI/2013 angka 3.19.1 paragraf kedua tersebut dapat dikutip sebagai berikut:

“Menurut Mahkamah, kebebasan berserikat adalah salah satu hak yang paling penting dalam negara demokrasi karena kebebasan berserikat merupakan jantung dari sistem demokrasi. Dengan kebebasan berserikat, warga negara dapat secara bersama-sama memperjuangkan kepentingannya yang tidak mungkin atau sulit dicapai secara individu. Selain itu, dengan kebebasan berserikat di dalamnya juga dijamin kebebasan bagi setiap warga negara untuk mendirikan atau bergabung dengan organisasi manapun.”

45. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, meskipun norma Pasal 33 UU Partai Politik telah mengatur putusan kasasi Mahkamah Agung sebagai penyelesaian akhir perselisihan internal Partai Politik, norma Pasal 33 UU Partai Politik tersebut sama sekali tidak mengatur keberlakuan putusan kasasi terhadap badan dan atau Pejabat pemerintahan, khususnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

46. Bahwa tidak diaturnya mengenai keberlakuan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) terhadap orang lain (baik pribadi maupun badan dan atau pejabat pemerintahan) dalam Pasal 33 UU Partai Politik dapat mengakibatkan terganggunya hak Warga Negara untuk berserikat dan berkumpul secara mandiri. Adapun gangguan tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut:

- Partai ABC mengalami perselisihan dimana kepengurusan tingkat pusatnya terpecah menjadi 2 (dua), yaitu kepengurusan X dan kepengurusan Y.
- Masing-masing kepengurusan, yaitu kepengurusan X dan kepengurusan Y mengadakan Munas/Kongres versinya masing-masing.
- Mayoritas anggota dan Pengurus daerah dengan hak suara yang sah mengikuti Kongres/Munas yang diadakan oleh kepengurusan X, sedangkan

kongres yang diadakan oleh kepengurusan Y sepi dan tidak mencapai kuorum, bahkan dengan prosedur yang menyalahi AD/ART Partai.

- Dualisme kongres yang menghasilkan dualisme kepengurusan tersebut, kemudian diselesaikan menurut Pasal 33 UU Partai Politik, yang berakhir dengan dikeluarkannya putusan kasasi yang menyatakan, kongres yang diselenggarakan oleh kepengurusan X beserta kepengurusan yang lahir dari kongres tersebut adalah sah.
- Karena tidak adanya penafsiran yang jelas mengenai keberlakuan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dalam norma Pasal 33 UU Partai Politik, Pemerintah menjadi berhak mengakui susunan kepengurusan yang sah adalah susunan kepengurusan Y dan menerbitkan keputusan pengesahan (beschikking) untuk kepengurusan Y.
- Dengan demikian, para anggota dan pengurus daerah Partai ABC yang telah menyalurkan aspirasi dan hak suaranya melalui Kongres yang diadakan oleh kepengurusan X secara sah menjadi sia-sia. Lebih lanjut, para anggota dan pengurus daerah Partai ABC telah dirampas haknya untuk menentukan rumah tangga Partai Politiknya, yang mana hal tersebut sama dengan telah terampas haknya atas kebebasan berserikat dan berkumpul dalam Partai Politik.

47. Bahwa dengan dapat terampasnya hak kebebasan berserikat dan berkumpul bagi anggota dan pengurus Partai Politik sebagaimana telah diilustrasikan di atas, maka pemberlakuan norma Pasal 33 UU Partai Politik telah melanggar atau bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Akibat lebih lanjut, norma Pasal 33 UU Partai Politik yang inkonstitusional tersebut menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

IV. Alasan-Alasan Pemohon Mengajukan Permohonan Pengujian Terhadap Pasal 23 UU Partai Politik

A. Norma Pasal 23 ayat (2) UU Partai Politik Bertentangan Dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Apabila Diterapkan Dalam Keadaan Atau Setelah Diselesaikannya Perselisihan Internal Partai Politik Berdasarkan Pasal 33 UU Partai Politik

48. Bahwa untuk mendapatkan pengesahan perubahan susunan kepengurusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Partai Politik dibebankan kewajiban sebagaimana diatur dalam norma Pasal 23 ayat (2) UU Partai Politik

yaitu “Susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan Partai Politik tingkat pusat didaftarkan ke Kementerian paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru”.

49. Bahwa norma Pasal 23 ayat (2) UU Partai Politik tersebut akan menimbulkan ketidakpastian dan tidak dapat diterapkan dalam hal terjadinya “*perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan*”, karena dari masing-masing kubu kepengurusan yang berselisih dan terbentuk, masih belum dapat dipastikan mana kepengurusan yang sah atau benar dalam waktu 30 (tiga) puluh hari tersebut. Pada sisi yang lain, untuk dapat menjawab kubu kepengurusan mana yang sah, haruslah diikuti proses penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 UU Partai Politik yang keseluruhannya menghabiskan waktu setidaknya-tidaknnya selama 150 (seratus lima puluh) hari yang terdiri dari:

- proses penyelesaian pada Mahkamah Partai Politik selama 60 (enam puluh) hari.
- proses penyelesaian pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri selama 60 (enam puluh) hari.
- proses penyelesaian pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung 30 (tiga puluh) hari.

50. Bahwa, apabila proses penyelesaian hukum tersebut ditunggu, maka setelah dikeluarkannya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) oleh Mahkamah Agung, susunan kepengurusan yang telah dinyatakan benar atau sah berdasarkan putusan pengadilan menjadi tidak akan dapat memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UU Partai Politik. Dengan demikian, para anggota, kader dan pengurus suatu Partai Politik yang sedang atau pernah berselisih akan menderita karena dirugikannya hak konstitusional mereka untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Bahwa permasalahan dalam norma Pasal 23 ayat (2) UU Partai Politik di atas dapat diilustrasikan sebagai berikut:

- Partai ABC mengalami perselisihan dimana kepengurusan tingkat pusatnya terpecah menjadi 2 (dua), yaitu kepengurusan X dan kepengurusan Y.
- Masing-masing kubu kepengurusan Partai ABC di atas hendak mendaftarkan susunan kepengurusan versi mereka kepada Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia, namun pendaftaran ditolak dengan alasan masih adanya perselisihan.

- Perselisihan tersebut kemudian diselesaikan menurut Pasal 32 dan Pasal 33 UU Partai Politik, yang berakhir dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung yang *inkracht* dan menyatakan kepengurusan X sebagai kepengurusan yang sah.
- Berbekal putusan *inkracht* tersebut, kepengurusan X mengajukan pendaftaran kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan keputusan pengesahan perubahan susunan kepengurusan. Permohonan tersebut lantas dapat ditolak dengan alasan telah melewati batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terbentuknya kepengurusan X (jauh sebelum dikeluarkannya putusan *inkracht*).
- Para anggota, kader dan pengurus Partai ABC menjadi tidak mempunyai kepastian hukum dalam menjalankan roda organisasi Partai ABC, karena kepengurusan Partai ABC yang telah dinyatakan sah dalam putusan pengadilan yang *inkracht* menjadi tidak akan pernah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

51. Bahwa dengan tidak adanya kepastian hukum bagi anggota dan pengurus Partai Politik dalam menjalankan roda organisasinya sebagaimana telah diilustrasikan di atas, maka pemberlakuan norma Pasal 23 ayat (2) UU Partai Politik telah melanggar atau bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 apabila tidak dikecualikan bagi Partai Politik yang sedang terjadi perselisihan internal yang diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik atau diselesaikan melalui pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU Partai Politik. Akibat hukum lebih lanjut, norma Pasal 23 ayat (2) UU Partai Politik yang inkonstitusional apabila tidak mengecualikan Partai Politik yang sedang terjadi perselisihan internal yang diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik atau diselesaikan melalui pengadilan berdasarkan Pasal 33 UU Partai Politik tersebut menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

B. Norma Pasal 23 ayat (3) UU Partai Politik Bertentangan Dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Apabila Diterapkan Dalam Keadaan Atau Setelah Diselesaikannya Perselisihan Internal Partai Politik Berdasarkan Pasal 33 UU Partai Politik

52. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pemberlakuan norma Pasal 23 ayat (2) UU Partai Politik akan menimbulkan ketidakpastian bahkan tidak dapat diterapkan dalam hal terjadinya "*perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan*". Akibat lebih lanjut, norma Pasal 23 ayat (3) UU Partai Politik yang digantungkan pada norma Pasal 23 ayat (2) UU Partai Politik juga menjadi tidak dapat diterapkan. Adapun norma Pasal 23 ayat (3) UU Partai Politik dapat dikutip sebagai berikut:

*"Susunan kepengurusan baru Partai Politik **sebagaimana dimaksud pada ayat (2)** ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung **sejak diterimanya persyaratan.**"* (cetak tebal oleh Para Pemohon sebagai penegasan).

53. Bahwa, oleh karena norma Pasal 23 ayat (3) UU Partai Politik tidak akan dapat diterapkan, maka susunan kepengurusan Partai Politik yang mengalami "*perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan*" (walaupun telah dinyatakan sah berdasarkan putusan kasasi dari Mahkamah Agung) tidak akan pernah mendapatkan pengesahan atau penetapan perubahan susunan kepengurusan Partai Politik dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam norma Pasal 23 ayat (3) UU Partai Politik tersebut, karena:

- "*Susunan kepengurusan baru Partai Politik*" yang dimaksud dalam norma Pasal 23 ayat (3) UU Partai Politik tidak pernah dapat terdaftar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dipersyaratkan dalam norma Pasal 23 ayat (2) UU Partai Politik; dan
- oleh karena "*Susunan kepengurusan baru Partai Politik*" tersebut tidak pernah dapat terdaftar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, maka "*persyaratan*" sebagaimana disebutkan dalam norma Pasal 23 ayat (3) UU Partai Politik juga tidak akan pernah terpenuhi.

54. Bahwa dengan tidak adanya kepastian hukum bagi suatu Partai Politik agar susunan kepengurusannya mendapatkan pengesahan, berarti status seseorang yang bergabung dan menjadi sebagai pengurus dalam Partai Politik (baik di tingkat pusat maupun daerah) dan kebetulan Partai Politik tersebut pernah mengalami perselisihan internal juga tidak akan pernah mendapatkan kepastian hukum. Dengan demikian, anggota dan pengurus suatu Partai Politik yang sedang atau pernah berselisih akan menderita karena dirugikannya hak

konstitusional mereka untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

55. Bahwa dengan tidak adanya kepastian hukum bagi anggota dan Pengurus Partai Politik, maka pemberlakuan norma Pasal 23 ayat (3) UU Partai Politik telah melanggar atau bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 apabila tidak adanya pengaturan khusus bagi Partai Politik yang sedang terjadi perselisihan internal yang diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik atau diselesaikan melalui pengadilan berdasarkan Pasal 33 UU Partai Politik. Akibat hukum lebih lanjut, norma Pasal 23 ayat (3) UU Partai Politik yang inkonstitusional tersebut menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Norma Pasal 33 dan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) UU Partai Politik Menjadi Inkonstitusional Karena Tidak Memiliki Penafsiran Yang Pasti

56. Bahwa sebagaimana uraian di atas, inkonstitusionalitas norma Pasal 33 UU Partai Politik adalah dikarenakan tidak adanya penafsiran yang pasti dan jelas terhadap sifat mengikat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) terhadap Pemerintah *c.q.* Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam perkara perselisihan internal Partai Politik. Adapun norma Pasal 23 UU Partai Politik bersifat inkonstitusional karena tidak jelasnya pengaturan penggunaan kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam penerbitan Surat Keputusan (*beschikking*) perubahan susunan kepengurusan Partai Politik yang telah menyelesaikan perselisihan internalnya hingga keluarnya putusan pengadilan yang *inkracht*.
57. Bahwa Para Pemohon sungguh menyadari, apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 33 dan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) UU Partai Politik bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dapat terjadi kekosongan hukum (*wetsvacuum*) terkait penyelesaian perselisihan internal Partai Politik dan tindak lanjut penerbitan keputusan (*beschikking*) atas perubahan susunan kepengurusan Partai Politik.
58. Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, untuk mengatasi kekosongan hukum (*wetsvacuum*) tersebut, Para Pemohon dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat memberikan tafsir atas Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 33 UU Partai Politik sebagai tidak konstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dengan memberikan batasan

penafsiran agar tidak terjadi inkonstitusionalitas terhadap norma hukum tersebut.

59. Bahwa Mahkamah Konstitusi sudah pernah memberikan putusan tidak konstitusional bersyarat (*conditional unconstitutional*) tersebut dalam perkara pengujian Undang-Undang dengan Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009, yang Para Pemohon anggap sebagai yurisprudensi untuk mengatasi perkembangan praktek dan perlindungan terhadap hal-hak konstitusional warga negara. Adapun dalam kesimpulan Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan "*Pasal 4 ayat (1) UU Advokat adalah tidak konstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dipenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam Amar Putusan ini;*".
60. Bahwa dengan mempertimbangkan diperlukannya kepastian hukum bagi para anggota dan pengurus suatu Partai Politik atas keberlakuan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan tindak lanjut penerbitan pengesahan perubahan susunan kepengurusan setelah diselesaikannya perselisihan internal Partai Politik, maka para Pemohon berpandangan sekaligus memohon agar Majelis Hakim Konstitusi yang mulia menyatakan dalam putusannya sebagai berikut:
- Pasal 23 ayat (2) UU Partai Politik adalah inkonstitusional, sepanjang tidak mengecualikan bagi Partai Politik yang sedang terjadi perselisihan internal yang diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik atau diselesaikan melalui pengadilan;
 - Pasal 23 ayat (3) UU Partai Politik adalah inkonstitusional, sepanjang tidak tercantum frasa "*atau setelah diterimanya putusan Mahkamah Partai Politik atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam hal terjadinya perselisihan internal Partai Politik*".
 - Pasal 33 UU Partai Politik adalah inkonstitusional sepanjang tidak tercantum frasa "*putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah berkekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan oleh Menteri serta susunan pengurus sesuai putusan Mahkamah Partai Politik atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang tidak dilaksanakan oleh Menteri dalam waktu 7 hari setelah diterimanya putusan dinyatakan sebagai susunan pengurus yang sah*".

IV. Kesimpulan

61. Bahwa para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang *a quo*.
62. Bahwa materi dalam norma Pasal 33 dan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) UU Partai Politik telah menimbulkan ketidakpastian penafsiran mengenai keberlakuan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan tindak lanjut penerbitan Surat Keputusan (*beschikking*) terhadap susunan kepengurusan Partai Politik yang telah dinyatakan sah dalam putusan pengadilan.
63. Bahwa ketidakpastian penafsiran Pasal 33 dan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) UU Partai Politik telah melanggar dan merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon, khususnya hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.
64. Bahwa norma Pasal 33 UU Partai Politik adalah inkonstitusional sepanjang tidak tercantum frasa "*putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah berkekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan oleh Menteri serta susunan pengurus sesuai putusan Mahkamah Partai Politik atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang tidak dilaksanakan oleh Menteri dalam waktu 7 hari setelah diterimanya putusan dinyatakan sebagai susunan pengurus yang sah*".
65. Bahwa norma Pasal 23 ayat (2) UU Partai Politik adalah inkonstitusional sepanjang tidak mengecualikan bagi Partai Politik yang sedang terjadi perselisihan internal yang diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik atau diselesaikan melalui pengadilan.
66. Bahwa norma Pasal 23 ayat (3) UU Partai Politik adalah inkonstitusional sepanjang tidak tercantum frasa "*atau setelah diterimanya putusan Mahkamah Partai Politik atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam hal terjadinya perselisihan internal Partai Politik*".
67. Berdasarkan seluruh uraian dalam Permohonan *a quo*, para Pemohon dengan ini memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa:
 - Pasal 23 ayat (2) UU Partai Politik adalah inkonstitusional, sepanjang tidak mengecualikan bagi Partai Politik yang sedang terjadi perselisihan internal yang diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik atau diselesaikan melalui pengadilan.

- Pasal 23 ayat (3) UU Partai Politik adalah inkonstitusional, sepanjang tidak tercantum frasa "*atau setelah diterimanya putusan Mahkamah Partai Politik atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam hal terjadinya perselisihan internal Partai Politik*".
- Pasal 33 UU Partai Politik adalah inkonstitusional sepanjang tidak tercantum frasa "*putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah berkekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan oleh Menteri serta susunan pengurus sesuai putusan Mahkamah Partai Politik atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang tidak dilaksanakan oleh Menteri dalam waktu 7 hari setelah diterimanya putusan dinyatakan sebagai susunan pengurus yang sah*".

V. Permohonan Provisi

68. Bahwa mengingat ketentuan hukum Pasal 58 UU Mahkamah Konstitusi mengatur Putusan Mahkamah Konstitusi tidak berlaku surut, maka untuk mencegah terjadinya kerugian konstitusional bagi para Pemohon berupa ketidakpastian hukum yang lebih rumit mengingat telah digelarnya "Muktamar Ulangan" atau "Muktamar Luar Biasa" atau yang disebut juga "Muktamar Ishlah PPP" pada tanggal 8 - 10 April 2016 lalu di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta yang diselenggarakan berdasarkan Surat Keputusan (*Beschikking*) yang tidak sinkron atau bahkan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015, sebagai akibat materi dalam norma Pasal 23 UU Partai Politik yang tidak memberikan kepastian dan kejelasan, maka Para Pemohon dengan ini memohon agar Mahkamah Konstitusi mengeluarkan suatu putusan provisi.
69. Bahwa putusan provisi yang para Pemohon ajukan ialah terhadap norma Pasal 23 UU Partai Politik yang mengatur mengenai kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Keputusan (*beschikking*) pengesahan perubahan susunan kepengurusan Partai Politik.
70. Bahwa mengingat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebelumnya telah menerbitkan Surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-03.AH.11.01 TAHUN 2016 tentang Pengesahan Kembali Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Hasil Muktamar Bandung Tahun 2011 (bukti P-7) yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015, sebagai akibat

materi dalam norma Pasal 23 UU Partai Politik yang tidak memberikan kepastian dan kejelasan, maka sangat beralasan para Pemohon khawatir Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia akan menggunakan kewenangannya dengan mendasarkan pada Pasal 23 UU Partai Politik untuk mengesahkan kepengurusan hasil “Muktamar Ulangan” atau “Muktamar Luar Biasa” atau yang disebut juga “Muktamar Ishlah PPP” yang abal-abal tersebut.

71. Bahwa Mahkamah Konstitusi sudah pernah memutuskan putusan provisi dalam perkara pengujian Undang-Undang dengan Putusan Nomor 133/PUU-VII/2009, yang para Pemohon anggap sebagai yurisprudensi untuk mengatasi kekurangan dan kekosongan hukum berkenaan tidak adanya pengaturan tentang putusan provisi dalam perkara pengujian Undang-Undang.
72. Bahwa para Pemohon menyadari, walaupun UU Mahkamah Konstitusi tidak mengatur secara khusus mengenai putusan provisi, namun dengan mengacu pada ketentuan hukum Pasal 63 UU Mahkamah Konstitusi diatur bahwa “*Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi*”, Mahkamah Konstitusi masih mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan putusan provisi dan tidak ada satu pun aturan yang melarang Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan putusan provisi dalam perkara Pengujian Undang-Undang.
73. Bahwa terlebih lagi, dalam pengajuan permohonan Pengujian Undang-Undang *a quo* para Pemohon telah dimintakan untuk membuktikan adanya kerugian yang bersifat spesifik dan aktual. Tanpa adanya kerugian yang bersifat spesifik dan aktual, Para Pemohon menjadi tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*). Apabila dalam mengajukan permohonan para Pemohon wajib membuktikan adanya kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, artinya perkara pengujian Undang-Undang *a quo* memang dimulai dengan kasus yang spesifik dan faktual, atau tidak sekedar mengujikan norma secara abstrak. Dengan demikian sangat beralasan bagi Mahkamah Konstitusi selaku Penjaga Konstitusi untuk memberikan putusan sela guna mencegah adanya kerugian konstitusional para Pemohon lebih lanjut dalam perkara yang sedang faktual terjadi.

74. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon dengan ini mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memberikan suatu putusan sela yang amarnya menyatakan “*menunda pelaksanaan berlakunya Pasal 23 UU Partai Politik, yakni kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. menerbitkan Surat Keputusan (beschikking) atau penetapan tentang pengesahan perubahan susunan kepengurusan Partai Politik sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pokok permohonan dalam perkara a quo*”.

VI. Petitum

Berdasarkan hal-hal yang telah para Pemohon uraikan di atas beserta bukti-bukti terlampir, maka diberlakukannya Pasal 33 dan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) UU Partai Politik telah merugikan hak konstitusional para Pemohon yang dilindungi dan dijamin berdasarkan UUD 1945. Oleh karena itu para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Mengabulkan permohonan provisi para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Sebelum menjatuhkan putusan akhir, menyatakan menunda pelaksanaan berlakunya Pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yakni kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Surat Keputusan (*beschikking*) tentang pengesahan perubahan susunan kepengurusan Partai Politik sampai adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap pokok permohonan dalam perkara *a quo*”.

Dalam Pokok Perkara

Mengabulkan permohonan para Pemohon *a quo* untuk seluruhnya;

1. Menyatakan:
 - Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak mengecualikan bagi Partai Politik yang sedang terjadi perselisihan internal yang diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik atau diselesaikan melalui pengadilan;

- Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak tercantum frasa "*atau setelah diterimanya putusan Mahkamah Partai Politik atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam hal terjadinya perselisihan internal Partai Politik*".
- Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak tercantum frasa "*putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah berkekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan oleh Menteri dan susunan pengurus sesuai putusan Mahkamah Partai Politik atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang tidak dilaksanakan oleh Menteri dalam waktu 7 hari setelah diterimanya putusan dinyatakan sebagai susunan pengurus yang sah*".

3. Menyatakan:

- Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak mengecualikan bagi Partai Politik yang sedang terjadi perselisihan internal yang diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik atau diselesaikan melalui pengadilan;
- Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak tercantum frasa "*atau setelah diterimanya putusan Mahkamah Partai Politik atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam hal terjadinya perselisihan partai politik*".

- Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak tercantum frasa "*putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah berkekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan oleh Menteri dan susunan pengurus sesuai putusan Mahkamah Partai Politik atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang tidak dilaksanakan oleh Menteri dalam waktu 7 hari setelah diterimanya putusan dinyatakan sebagai susunan pengurus yang sah*".

4. Memerintahkan pemuatan amar Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, para Pemohon dengan ini memohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-19 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2);
4. Bukti P-4a : Fotokopi Surat Keterangan dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 32/PW/SRT-K/A/X/III/2016 tanggal 28 Februari 2016 atas nama Ibnu Utomo;
5. Bukti P-4b : Fotokopi Surat Keterangan dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 33/PW/SRT-K/A/X/III/2016 tanggal 28 Februari 2016 atas nama Yuli Zulkarnain;

6. Bukti P-4c : Fotokopi Surat Keterangan dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 34/PW/SRT-K/A/X/III/2016 tanggal 28 Februari 2016 atas nama R. Hoesnan;
7. Bukti P-4d : Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Persatuan Pembangunan Cabang Kota Pontianak atas nama Ibnu Utomo;
8. Bukti P-4e : Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Persatuan Pembangunan Cabang Kota Pontianak atas nama Yuli Zulkarnaen, S.Ag;
9. Bukti P-4f : Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Persatuan Pembangunan Cabang Kota Pontianak atas nama R. Hoesnan;
10. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keputusan DPP PPP Nomor 259-A/SK/DPP/W/II/2016 tanggal 17 Februari 2016 tentang Perubahan Susunan Dan Personalia Pengurus Harian, Pimpinan Majelis Pertimbangan Dan Pimpinan Majelis Pakar Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat Masa Bakti 2015 – 2016;
11. Bukti P-6 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 November 2015;
12. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-03.AH.11.01 Tahun 2016 tanggal 17 Februari 2016 tentang Pengesahan Kembali Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Hasil Muktamar Bandung Tahun 2011;
13. Bukti P-7a : Fotokopi Cetakan (*print out*) Berita dalam jaringan (online) dengan alamat daring <http://nasional.sindonews.com/read/1100002/12/menkumham-ajak-internal-ppp-lupakan-putusan-pengadilan-1460357228> Senin, 11 April 2016. Berita dalam Jaringan dibuka dan cetak oleh para Pemohon pada tanggal 25 Mei 2016;
14. Bukti P-8a : Fotokopi Surat DPP PPP Nomor 243/PEM/DPP/III/2015 tertanggal 16 Maret 2015, hal Tindak lanjut Atas Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 039/PEM/DPP/XI/2014;

15. Bukti P-8b : Fotokopi Surat DPP PPP Nomor 713/PEM/DPP/X/2015 tertanggal 28 Oktober 2015, hal Tindaklanjut Ketiga Atas Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 243/ PEM/DPP/III/2015;
16. Bukti P-8c : Fotokopi Surat DPP PPP Nomor 749/PEM/DPP/XI/2015 tertanggal 19 November 2015, perihal Tindak lanjut Keempat Atas Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 039/PEM/DPP/XI/2014;
17. Bukti P-9 : Fotokopi Surat DPP PPP Nomor 796/PEM/DPP/I/2016 tertanggal 4 Januari 2016, perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 504K/TUN/2015 tanggal 20 Oktober 2015 dan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 601K/PDT.SUS-Parpol/2015 tanggal 2 November 2015;
18. Bukti P-10 : Fotokopi Surat DPP PPP Nomor 797/PEM/DPP/I/2016 tanggal 5 Januari 2016, perihal Dokumen Pendukung Terhadap Surat DPP PPP Nomor 797/PEM/DPP/I/2016;
19. Bukti P-11 : Fotokopi Surat DPP PPP Nomor 797-A/PEM/DPP/I/2016 tanggal 6 Januari 2016, perihal Dokumen Pendukung Terhadap Surat DPP PPP Nomor 797/PEM/DPP/I/2016;
20. Bukti P-12 : Fotokopi Surat DPP PPP Nomor 873/PEM/DPP/IV/2016 tanggal 25 April 2016, perihal Permohonan Pengesahan DPP PPP Hasil Muktamar tanggal 30 Oktober-2 November 2014 Di Jakarta;
21. Bukti P-13 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 217/G/2014/PTUN-JKT tertanggal 25 Februari 2015;
22. Bukti P-14 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 504K/TUN/2015 tertanggal 20 Oktober 2015;
23. Bukti P-15 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016-2021;
24. Bukti P-16 : Fotokopi Risalah Rapat Tim Perumusan dan Tim Sinkronisasi Komisi II DPR RI Dengan Dirjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri Dan Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
Jumat, 10 Desember 2010;

25. Bukti P-17a : Fotokopi Gugatan dengan Register Perkara Nomor 92/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst tertanggal 19 Februari 2016, yang didaftarkan pada tanggal 19 Februari 2016;
26. Bukti P-17b : Fotokopi Gugatan dengan Register Perkara Nomor 97/G/2016/PTUN-JKT tertanggal 2 Mei 2016, yang didaftarkan pada tanggal 2 Mei 2016;
27. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.4.AH.11.01-53 tertanggal 31 Desember 2015;
28. Bukti P-19 : Fotokopi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Rumah Tangga, serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik;

Selain itu para Pemohon mengajukan 3 (tiga) ahli dan 5 (lima) saksi yang menyampaikan keterangan secara lisan dan/atau tertulis pada sidang tanggal 1 dan 14 Juni 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut.

Saksi:

1. Agus Purnomo

- Saksi adalah anggota Komisi II DPR dari PKS.
- Saksi sebagai anggota DPR ikut mengusulkan RUU Parpol yang kemudian menjadi UU 2/2011 tentang Partai Politik.
- Usulan perubahan UU Parpol diajukan karena UU lama memiliki beberapa celah yang antara lain, a) adanya banyak parpol membuat sistem presidensial tidak berjalan sebagaimana mestinya; dan b) adanya konflik internal partai politik.
- Seharusnya konflik internal partai politik diselesaikan secara internal dan baru dibawa ke pengadilan ketika tidak dapat lagi diselesaikan secara internal.
- Revisi diwarnai semangat untuk membuat parpol bersifat lebih terbuka, dengan cara mengakomodir semacam dewan pendiri partai. Namun ketentuan tersebut dibatalkan oleh MK.

- Pada saat pembahasan UU 2/2011 Pemerintah meminta untuk tidak dilibatkan dalam penyelesaian sengketa internal Parpol. Tidak adanya ketentuan dalam UU 2/2011 bahwa putusan pengadilan, terkait sengketa internal, harus dilaksanakan oleh Menkumham, karena pembentuk Undang-Undang waktu itu tidak berpikir bahwa ada pihak yang akan menyimpangi putusan pengadilan.

2. Nu'man Abdul Hakim

- Saksi adalah Anggota DPR 2009-2014 Komisi II dari F-PP.
- Saksi ikut melakukan revisi/perubahan terhadap UU Parpol yang kemudian disahkan sebagai UU 2/2011.
- Salah satu poin perubahan adalah kesepakatan pembentuk Undang-Undang bahwa konflik internal partai politik harus diselesaikan oleh partai politik itu sendiri.
- Jika ternyata mekanisme internal tidak mampu menyelesaikan konflik demikian, maka pembentuk Undang-Undang memutuskan bahwa sengketa/konflik akan diselesaikan di pengadilan.
- Putusan pengadilan dalam hal demikian mengikat kepada semua pihak yang berkepentingan, termasuk Pemerintah (Kemenkumham).
- Rumusan Pasal 33 UU 2/2011 dibuat adalah untuk kepentingan pendaftaran kepengurusan yang sah.
- Mengenai perselisihan partai politik, dalam pembahasan undang-undang, Pemerintah (Menkumham) mengatakan bahwa tahap pertama adalah partai politik harus selesaikan terlebih dahulu, yaitu melalui Mahkamah Partai, kemudian Pemerintah akan mengeluarkan surat keputusan. Jika kemudian perselisihan tersebut masuk ke pengadilan dan telah diputus (*inkracht*) maka Pemerintah akan mengubah lagi sesuai putusan terakhir.

3. Tatang Farhanul Hakim

- Saksi adalah kader PPP sejak 1987; menjadi anggota DPRD pada tahun 1992; menjadi Bupati dua periode atas pengajuan PPP; serta Ketua DPW Jawa Barat di bawah kepengurusan H. Djan Faridz hasil Muktamar VIII.
- Saksi menjadi pengurus di bawah Ketua Djan Faridz karena mengikuti konstitusi partai.
- Muktamar Jakarta dilaksanakan oleh Majelis Syariah atas Putusan Mahkamah Partai, sebagai upaya islah. Hasil Muktamar tersebut adalah

menunjuk H. Djan Faridz sebagai Ketua Umum dan Dimiyati Natakusumah sebagai Sekjen. Namun Menkumham mengeluarkan SK untuk Mukhtar Bandung yang memunculkan Mukhtar Pondok Gede.

- Hal demikian membingungkan para kader PPP karena tidak jelas kepengurusan mana yang akan diikuti.
- Saksi sebagai pengurus di bawah H. Djan Faridz tidak pernah memperoleh bantuan dari Pemerintah, sehingga pelaksanaan kegiatan PPP di Jawa Barat tersendat.

4. Dr. H. Chairuman Harahap, S.H., M.H.

- Saksi adalah mantan Ketua Komisi II DPR dan anggota Panja penyusunan RUU Partai Politik yang kemudian menjadi UU 2/2011.
- Undang-Undang *a quo* dirancang dengan semangat untuk membuat partai politik yang sehat dan mandiri, yang bisa menyelesaikan persoalannya sendiri bebas dari intervensi pihak manapun.
- Semangat kemandirian diwujudkan dengan ketentuan mengenai mahkamah partai.
- Pada awalnya rancangan Undang-Undang menyatakan putusan mahkamah partai adalah *final and binding*. Hal demikian adalah kesepakatan antara DPR dengan Pemerintah (Dirjen Kesbangpol).
- Karena kemudian muncul keraguan dan kekhawatiran mahkamah partai akan bertindak *dzalim*, kemudian ditambahkan ketentuan bahwa bagi pihak yang tidak puas akan putusan Mahkamah Partai dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri, dan jika masih tidak puas dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung, tanpa melewati kasasi di pengadilan tinggi.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam konflik internal Partai Golkar adalah memerintahkan penyelesaian melalui mahkamah partai politik.
- Pengadilan Negeri ditunjuk oleh UU 2/2011 untuk menyelesaikan sengketa internal partai politik karena sengketa demikian adalah sengketa antara dua pihak internal dan bukan sengketa dengan Pemerintah/Menkumham. Pada rancangan awal mahkamah partai politik diisi orang luar partai (independen) namun kemudian hal demikian diputuskan untuk diserahkan kepada partai

politik bersangkutan sebagai wahana untuk menarik simpati masyarakat jika anggota mahkamah yang dipilih memiliki kredibilitas.

- Perubahan UU Parpol yang mendasar hanya pada ketentuan mengenai perselisihan. Mekanisme penyelesaian perselisihan sudah ada, dan tidak perlu dibuat ketentuan detail atau SOP karena praktek hukum dituntun oleh filosofi hukum.

5. Drs. Zulkarnain, M.Si.

- Saksi adalah PNS yang menjabat sebagai Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik (Kesbangsospol) Kota Pontianak.
- Tugas kantor saksi adalah membantu kepala daerah dalam memberikan pembinaan bagi parpol, salah satunya dalam hal memverifikasi dana bantuan kepada partai politik.
- Di Kota Pontianak terdapat dua kepengurusan PPP. Salah satu kubu mendasarkan diri pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 601/K/Pdt.Susu-Parpol/2015 bertanggal 2 November 2015, sementara kubu yang lain mendasarkan pada Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.06.AH.11.01 Tahun 2016 bertanggal 27 April 2016.
- Baik putusan pengadilan maupun SK Menkumham keduanya memiliki dasar hukum UU 2/2011. Putusan pengadilan didasarkan pada Pasal 33 UU 2/2011, adapun SK Menkumham didasarkan pada Pasal 23 UU 2/2011.
- Adanya dualisme tersebut menimbulkan kerugian antara lain bagi aparat pemerintah yang bertugas melayani dan memverifikasi dana bantuan partai politik.
- Dana bantuan partai politik di Pontianak tidak direalisasikan hingga saat ini karena saksi tidak mengetahui kubu mana yang sah.
- Bimbingan teknis terkait pertanggungjawaban atas dana bantuan partai politik juga tidak dapat dilakukan.
- Hal demikian juga dapat menghambat pencairan dana bantuan bagi partai politik lain yang sebenarnya tidak bermasalah.
- Saksi membutuhkan kepastian hukum apakah pengurus partai politik yang sah adalah pengurus yang berdasarkan putusan pengadilan atau yang mendasarkan pada SK Menkumham.
- Mekanisme penyaluran dana bantuan parpol adalah ditetapkan dengan satu SK. SK kepala daerah tidak diterbitkan masing-masing satu untuk partai

politik, sehingga jika salah satu Parpol masih bermasalah maka SK dana bantuan tidak dapat disusun. Dana bantuan dimaksud pada akhir tahun anggaran harus dipertanggungjawabkan kepada BPK.

Ahli:

1. Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H.

- *Gesetz* yang bertentangan dengan *Verfassung* dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*not legally binding*) oleh Mahkamah.
- Redaksional (rumusan) suatu undang-undang (*wet, Gesetz, droit*) harus jelas makna dan tujuan (sasaran) pemberlakuannya sehingga tidak beranjak dari *de ware begrippen des Grondwet* yang diembannya.
- Rumusan Undang-Undang agar sesuai dengan UUD harus memenuhi dua syarat, yaitu *lex certa* (jelas) dan *lex stricta* (ditafsirkan secara sempit merujuk pada *constitutional intent*, tidak multitafsir).
- Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin kepastian hukum dan keadilan.
- Pasal 3 UU 2/2011 mengatur perselisihan internal partai politik, sebagaimana terjadi pada PPP.
- Perselisihan kepengurusan DPP PPP diselesaikan melalui pengadilan negeri yang berlanjut hingga tingkat kasasi menurut mekanisme Pasal 33 UU 2/2012.
- Putusan kasasi menyatakan sah Keputusan Mukhtar VIII PPP di Jakarta di bawah pimpinan H. Djan Faridz.
- Namun keberadaan Pasal 33 UU 2/2011 terutama mengenai kekuatan mengikat suatu putusan pengadilan (*in casu* putusan kasasi) tentang sah atau tidak sahnya kepengurusan partai politik yang bertikai, ternyata multitafsir dalam hal daya ikat bagi pihak luar yang tidak bertikai (*non partijdig*) *in casu* bagi badan/pejabat pemerintahan seperti Menteri Hukum dan HAM, yang mengabaikan kekuatan mengikat putusan peradilan kasasi bagi dirinya karena memandang sebagai Menteri Hukum dan HAM berwenang menetapkan sendiri susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan partai politik tingkat pusat, dengan cara mengeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM.
- Putusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-03.AH.II.01 Tahun 2011, tanggal 17 Februari 2016, telah mengesahkan kembali susunan komposisi dan personalia DPP PPP hasil MUKhtar Bandung 2011 dengan masa

bakti 6 bulan, dan mengabaikan Putusan MA Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol, tanggal 2 November 2015, yang menyatakan sah kepengurusan DPP PPP hasil Mukhtar VIII PPP Tahun 2014 di Jakarta di bawah pimpinan H. Djan Faridz.

- Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat dipisahkan dengan Pasal 33 UU 2/2011 manakala permasalahan internal partai politik dibawa ke pengadilan.
- Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2011 memberi kewenangan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk menetapkan “susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan Partai Politik tingkat pusat” dalam hal tidak ada pihak yang bertikai dan membawa masalahnya ke pengadilan negeri.
- Jika permasalahan internal partai politik dibawa ke pengadilan maka Menteri terikat pada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
- Multitafsir terjadi ketika pembentuk UU 2/2011 lalai mengkaitkan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) dengan Pasal 33 UU 2/2011 secara *sameng aan* (bersama-sama). Hal demikian mengakibatkan Menteri megrasa tidak terikat dengan putusan peradilan yang berkekuatan hukum tetap.
- Ketidakjelasan yang mengakibatkan ketidakpastian hukum, pada akhirnya memunculkan ketidakadilan. Lebih lanjut mengakibatkan PPP tempat para pemohon berkumpul terpasung haknya untuk berserikat.
- Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 33 UU 2/2011 mengandung cacat tidak konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang tidak dimaknai bahwa kedua pasal tersebut harus diartikan sebagai satu kesatuan yang mengikat semua pihak termasuk pejabat pemerintahan untuk mentaati putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- Pasal 33 UU 2/2011 seharusnya ditambah ayat (4) yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi perselisihan dan dibawa ke pengadilan maka putusan pengadilan mengikat juga pihak lain (Pemerintah).
- Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 33 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan tersebut mengikat semua pihak dan bukan cuma para pihak berperkara.
- Menteri terikat pada putusan hakim, meskipun putusan tersebut *declaratoir*. Putusan tidak perlu dinyatakan erga omnes untuk mengikat semua pihak, sepanjang putusan tersebut menyangkut konsep hukum. Misalnya Putusan

Hoge Raad pada Maret 1919 yang menyatakan suatu konsep *onrechtmatigedaad*, padahal perkara tersebut hanya meliputi dua pihak berperkara. Dengan demikian SK Menkumham yang muncul setelah adanya Putusan MA adalah tidak benar.

- Putusan Perdata memang hanya mengikat para pihak bersengketa. Ahli berpendapat bahwa sengketa partai politik adalah sengketa kelembagaan, dan bukan sengketa/perselisihan individual. Hal demikian karena dalam UUD 1945, partai politik yang dimaksud adalah sebagai lembaga bukan sebagai individu. Perselisihan individu sebagai pengurus memiliki dampak pada pelaksanaan kewenangan partai politik secara kelembagaan.

2. Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M.

- Putusan Pengadilan *inkracht van gewijsde* berarti tidak ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan.
- Dalam konsep negara hukum, putusan hakim tidak dapat diabaikan oleh kekuatan apapun.
- Indonesia adalah negara demokrasi. Negara demokrasi harus bersendikan hukum.
- Lembaga eksekutif harus tunduk pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Apalagi eksekutif telah bersumpah untuk mematuhi hukum.
- Putusan pengadilan memiliki kekuatan yang sama dengan undang-undang.
- Pemerintah tidak boleh menyatakan tidak terkait dengan putusan pengadilan dalam kasus PPP. Pemerintah harus tunduk pada putusan pengadilan.
- Untuk memaknai Pasal 32 ayat (2) UU 2/2011 harus dibaca pula Pasal 24 UU 2/2011, yaitu "Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik, pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh Menteri sampai perselisihan terselesaikan.
- Hal demikian berarti menteri harus tunduk pada putusan pengadilan karena pengadilan adalah lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan. Jika pengadilan telah menyelesaikan perselisihan demikian, maka Pemerintah harus melaksanakan.

- Pasal 32 UU menggantung, sehingga menimbulkan kekosongan. Seharusnya Pasal 32 tidak hanya berhenti di ayat (2) melainkan ditambah ayat (4) yang mengatur bahwa dalam hal sudah ada putusan pengadilan, maka Menteri harus melaksanakan putusan tersebut.
- Keberadaan Pasal 33 ayat (2) UU 2/2011 menimbulkan ketidakpastian hukum. Sedangkan dalam kaitannya dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, ketentuan yang dimohonkan pengujian merugikan partai politik.
- Ketentuan yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah konstitusional bersyarat, yaitu untuk menjadi konstitusional harus diberi syarat tertentu.
- Jika ada Menteri yang menyatakan akan mengesampingkan hukum, maka Presiden yang harus menegurnya.
- Putusan yang dipermasalahkan adalah putusan TUN dimana menteri hukum adalah tergugat.
- Tidak dilaksanakannya putusan pengadilan oleh Menteri adalah karena terdapat kekosongan peraturan. Sehingga permohonan *a quo* di MK tepat untuk dinyatakan konstitusional bersyarat.

3. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.

- Norma Pasal 33 UU Parpol yang diuji terkait dengan apakah putusan pengadilan mengenai perselisihan internal partai politik, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat tetap, mengikat Menteri Hukum dan HAM atau tidak dalam mengesahkan susunan kepengurusan partai politik.
- Perselisihan internal demikian menurut Undang-Undang harus lebih dulu diselesaikan secara musyawarah mufakat antara para pihak yang berselisih. Jika tidak tercapai kesepakatan maka perselisihan harus diselesaikan oleh mahkamah partai. Jika tetap tidak terselesaikan maka perselisihan dapat dibawa ke pengadilan negeri sebagai perkara yang dalam praktiknya diregister sebagai perkara perdata khusus perselisihan internal partai politik.
- Masalah terjadi karena UU Partai Politik menyebut perkara demikian sebagai perkara sengketa partai politik. Sementara pengadilan hanya memiliki dua register, yaitu perkara pidana dan perkara perdata.

- Pengadilan Negeri wajib memeriksa dan memutus perkara perselisihan internal Parpol tersebut dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak perkara didaftarkan di Kepaniteraan.
- Putusan PN adalah putusan akhir dan hanya dapat dimohonkan kasasi ke MA, yang wajib memutus permohonan kasasi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak berkas permohonan kasasi didaftarkan di Kepaniteraan MA.
- Pada 1998 dilakukan perubahan fundamental mengenai kebebasan berpolitik yang dianggap telah dikekang melalui fusi partai-partai politik oleh pemerintah Orde Baru pada 1973. Partai politik tertentu seperti Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) dibubarkan secara melawan hukum oleh pemerintah Orde Lama pada 1960.
- Pokok perubahan demikian adalah negara benar-benar ingin mewujudkan hak warga negara untuk bebas menyatakan pendapat, berserikat, dan berkumpul sebagaimana dijamin UUD 1945.
- Peranan pemerintah yang selama masa Orde Baru sangat dominan dalam “membina” yang dalam praktiknya melakukan intervensi, sekarang dibatasi sekadar menjalankan fungsi administratif belaka.
- Ahli yang saat itu menjadi Asisten Mensesneg Urusan Khusus yang menangani masalah-masalah politik ditugasi oleh Presiden B.J. Habibie merancang UU Partai Politik yang baru dengan misi mempermudah rakyat untuk mendirikan partai, dan meminimalkan peranan pemerintah dalam kehidupan kepartaian.
- Pendaftaran partai politik sengaja dialihkan dari Departemen Dalam Negeri ke Departemen Kehakiman dengan anggapan bahwa Departemen Kehakiman ini akan bertindak legalistik dalam mengesahkan berdirinya partai politik, mengesahkan AD/ART, maupun mengesahkan susunan pengurus partai politik tanpa pertimbangan, agenda, maupun kepentingan politik apa pun dari pemerintah berkuasa.
- Pedoman Menteri Kehakiman dalam pengesahan adalah semata-mata Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
- Tindakan pengesahan adalah semata-mata administratif pengesahan (penetapan) sebagai tindakan beschikking belaka, tidak boleh ada rasa suka atau tidak suka, benci atau sayang, dan seterusnya.

- Dalam pengesahan perubahan susunan pengurus partai politik, dalam hal timbul perselisihan internal maka Menteri Kehakiman atau Pemerintah tidak boleh melakukan intervensi, bahkan tidak boleh juga menengahi atau melakukan “pembinaan”, sebagaimana dilakukan masa Orde Baru. Penyelesaian perselisihan diserahkan kepada pihak yang berselisih berdasarkan mekanisme internal partai politik tersebut sesuai AD/ART, termasuk melalui Mahkamah Partai yang bersangkutan, atau jika tidak puas dengan putusan Mahkamah Partai dapat membawa perselisihan itu ke pengadilan sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.
- Menteri Kehakiman, sekarang Menteri Hukum dan HAM, menunggu saja apa putusan pengadilan. Pihak mana yang oleh pengadilan dinyatakan sah, maka Menteri Kehakiman atau Menteri Hukum dan HAM sekarang tinggal menerbitkan keputusan sesuai dengan apa yang diputuskan oleh pengadilan.
- Hal demikian yang dialami ahli, dan Hamid Awaludin, ketika menjadi Menteri Hukum menyikapi perselisihan internal Partai Kebangkitan Bangsa antara kubu K.H. Abdurrahman Wahid dengan kubu H. Matori Abdul Djilil. Saat itu belum ada Mahkamah Partai, sehingga perselisihan tersebut dibawa ke pengadilan.
- Setelah adanya UU 2/2008, sebagaimana telah diubah dengan UU 2/2011, pengaturan tentang pengesahan penetapan perubahan susunan kepengurusan partai politik dan prosedur penyelesaian perselisihan internal partai politik melalui musyawarah, Mahkamah Partai dan pengadilan, hingga Mahkamah Agung sebenarnya cukup jelas jika Menteri Kehakiman berpikir dengan jernih dalam memahami maksud norma Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), serta norma Pasal 33 Undang-Undang *a quo*.
- Jika partai politik mendaftarkan perubahan susunan pengurus ke Kementerian Hukum dan HAM masih dalam tenggang waktu 30 hari, dan permohonan demikian ditolak oleh Menteri dengan alasan masih ada perselisihan internal, maka tenggang waktu 30 hari tidak berlaku untuk pengesahan tersebut.
- Pasal 24 UU 2/2008 sebagaimana telah diubah dengan UU 2/2011 menyebutkan dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan partai politik,

pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh Menteri sampai perselisihan terselesaikan.

- Mekanisme penyelesaian perselisihan internal diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 UU 2/2011 antara lain melalui pengadilan. Dengan demikian tidak ada alasan bagi Menteri Hukum dan HAM untuk menolak mengesahkan atau menetapkan kepengurusan partai politik setelah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Pasal 24 mengatur bahwa, “Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik, pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh Menteri sampai perselisihan terselesaikan”.
- Menteri Hukum dan HAM bisa menjadi pihak, bisa juga tidak menjadi pihak dalam persidangan perselisihan internal partai politik, tergantung orang yang menggugat.
- Mungkin lebih baik dalam pengadilan ada register khusus, yaitu register sengketa partai politik. Dalam hal perselisihan diselesaikan oleh mahkamah partai atau oleh pengadilan, Menteri Hukum dan HAM terikat dan wajib menerbitkan keputusan, pengesahan, penetapan, perubahan susunan pengurus partai politik sesuai dengan diktum keputusan Mahkamah Partai atau Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini sejalan dengan makna Pasal 24 UU 2/2008 yang berisi perintah kepada menteri untuk menunda pengesahan sampai perselisihan terselesaikan.
- Apa pun keputusan pengadilan atas perselisihan harus dituangkan oleh Menteri Hukum dan HAM dalam keputusan, pengesahan, atau penetapan, perubahan susunan pengurus partai politik yang bersangkutan.
- Jika keputusan pengadilan tidak dilaksanakan atau Menteri Hukum dan HAM, namun justru melakukan hal yang sebaliknya, yakni mengesahkan, menetapkan susunan pengurus yang lain daripada apa yang diputuskan oleh pengadilan, maka tindakan demikian adalah tindakan sewenang-wenang. Bahkan Menteri Hukum dan HAM dapat dipidana berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan.
- Mengenai pendapat bahwa putusan pengadilan tidak berisi perintah kepada Menteri Hukum dan HAM untuk melaksanakan putusan tersebut karena bukan pihak yang ditarik ke dalam perkara dengan menggunakan Pasal 33

UU 2/2011 yang dimohonkan pengujian, maka hal demikian menunjukkan norma pasal tersebut tidak mengandung kejelasan dan bersifat multitafsir. Oleh karena itu selayaknya Mahkamah menyatakan bahwa norma pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 kecuali dimaknai bahwa putusan tersebut mengandung kewajiban kepada Menteri Hukum dan HAM untuk melaksanakan putusan pengadilan tentang perselisihan internal partai politik yang telah berkekuatan hukum tetap.

- UU Parpol adalah ranah hukum publik. Kasus perselisihan kepengurusan lebih merupakan masalah publik dibanding privat. Jika sudah ada SK Menkumham maka masuk ranah PTUN.
- Perselisihan internal partai politik dibawa ke PN karena demikianlah yang diatur oleh undang-undang. Namun sebaiknya perkara demikian diregister dengan register sengketa partai politik.
- Perbedaan penyikapan antara Menteri Hamid Awaluddin dengan Menteri Yasona Laoly bisa jadi disebabkan oleh kekurangan norma, sehingga normanya harus disempurnakan. Dalam kasus *a quo* tidak ada diskresi, karena pengaturan dalam UU 2/2011 sudah cukup jelas.
- Register pidana maupun perdata tidak memadai untuk mewadahi sengketa/perselisihan internal partai politik. Menkumham dalam putusan perkara *a quo* adalah pasif, dan hanya melaksanakan saja tanpa perlu memberi pertimbangan lain.
- Jika partai politik belum memenuhi syarat administratif maka Menkumham harus meminta kepada pihak bersangkutan agar melengkapinya. Jika Menteri membuat SK berdasarkan putusan pengadilan, maka SK dimaksud tidak akan dapat digugat ke PTUN karena SK dimaksud diterbitkan atas perintah pengadilan.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan tanggal 18 Mei 2016, serta menyampaikan keterangan tertulis tanpa tanggal, bulan Mei 2016 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 Juli 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut.

I. Pokok Permohonan Para Pemohon

Dalam Provisi

Pemohon memohon penundaan pelaksanaan berlakunya Pasal 23 UU Parpol, yakni kewenangan Menteri Hukum dan HAM dalam menerbitkan surat keputusan tentang pengesahan perubahan susunan kepengurusan partai politik sampai adanya putusan akhir MK terhadap pokok permohonan perkara *a quo*.

Dalam Pokok Perkara

1. Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945;
2. Pasal 33 UU Parpol tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak tercantum frasa “putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah berkekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan oleh Menteri dan susunan pengurus sesuai putusan Mahkamah Partai Politik atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang tidak dilaksanakan oleh Menteri dalam waktu 7 hari setelah diterimanya putusan dinyatakan sebagai susunan pengurus yang sah”.

II. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Uraian tentang kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon akan dijelaskan secara lebih rinci dalam Keterangan Pemerintah secara lengkap yang akan disampaikan pada persidangan berikutnya atau melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, namun demikian Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007).

III. Penjelasan Pemerintah Atas Materi Permohonan Yang Dimohonkan Untuk Diuji

Terhadap permohonan para Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Perlu Pemerintah sampaikan bahwa Pemerintah sebelumnya pernah menyampaikan keterangan atas pengujian ketentuan pasal *a quo* pada

Perkara Nomor 78/PUU-XIII/2015 yang pada intinya berkaitan dengan pengujian yang diajukan oleh Pemohon Perkara Nomor 35/PUU-XIV/2016.

2. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (3) mengatur bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Dengan demikian UUD 1945 secara langsung dan tegas memberikan jaminan kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi (*freedom of association*), kebebasan berkumpul (*freedom of assembly*), dan kebebasan menyatakan pendapat (*freedom of expression*) sebagai sarana untuk memperkuat semangat kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis. Hak untuk berserikat dan berkumpul ini kemudian diwujudkan dalam pembentukan Partai Politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam sistem politik Indonesia.
3. Partai Politik sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensiil yang efektif. Penataan dan penyempurnaan Partai Politik diarahkan pada dua hal utama, yaitu, pertama, membentuk sikap dan perilaku Partai Politik yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Hal ini ditunjukkan dengan sikap dan perilaku Partai Politik yang memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat. Kedua, memaksimalkan fungsi partai politik baik fungsi partai politik terhadap negara maupun fungsi partai politik terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik.
4. Partai Politik sebagai salah satu bentuk serikat/organisasi yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan demokrasi karena fungsi dan tanggung jawab partai politik sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan

menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

5. Bahwa kaidah demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, aspirasi, keterbukaan, keadilan, tanggung jawab, dan perlakuan yang tidak diskriminatif dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia memerlukan partai politik yang solid, yang tidak bersengketa, serta tidak mengalami dualisme kepengurusan, agar mampu secara optimal mengembangkan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab tersebut.
6. Perlu Pemerintah sampaikan bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan sangat cermat dan hati-hati berdasarkan pengalaman, analisa dan upaya antisipasi terhadap potensi permasalahan yang dimungkinkan akan terjadi di kemudian hari, demikian halnya dengan objek permohonan *a quo*.
7. Pemerintah menilai bahwa Permohonan pengujian materiel Undang-Undang yang diajukan oleh para Pemohon lebih mengarah kepada penuntutan hak individu/golongan, bukan kepada makna pengujian yang sebenarnya yaitu dalam rangka memperbaiki tata regulasi yang lebih baik, dalam rangka mewujudkan cita-cita yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
8. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, bersama ini Pemerintah sampaikan beberapa hal yang menjadikan dasar diterbitkannya objek permohonan *a quo*, sebagai berikut:
 - Bahwa Pemerintah sangat memahami adanya potensi permasalahan partai politik, terutama terkait sengketa kepengurusan, hal inilah yang mendasari perlunya dibentuk Mahkamah Parpol untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan intern parpol, termasuk di dalamnya sengketa kepengurusan. Adapun pengertian putusan partai bersifat final dan mengikat pada ketentuan Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang *a quo* adalah bermakna bahwa tidak ada upaya lain dalam internal partai melalui Mahkamah Partai, sehingga masih dimungkinkan upaya penyelesaian di luar partai.
 - Bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan keadilan tersebut, maka pada Pasal 33 Undang-Undang *a quo*, telah diatur mekanisme penyelesaian sengketa partai manakala internal/mahkamah parpol tidak dapat menyelesaikan sengketa parpol yang terjadi, yaitu penyelesaian

melalui Pengadilan Negeri dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

- Bahwa dalam keadaan tertentu dimana terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan oleh intern parpol maka surat keputusan pengesahan susunan kepengurusan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung dengan memperhatikan dinamika dan stabilitas politik guna menjaga iklim demokrasi yang lebih baik.
9. Atas dasar penerbitan objek permohonan *a quo*, Pemerintah berpendapat bahwa objek permohonan *a quo* merupakan alternatif jalan terbaik dalam menyelesaikan permasalahan dalam Partai Politik sebagai salah satu pilar demokrasi Bangsa Indonesia dalam mewujudkan tata penyelenggaraan kehidupan bermegara yang lebih baik.
 10. Pemerintah sangat menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran-pemikiran tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi Pemerintah, atas dasar pemikiran tersebut pemerintah berharap dialog masyarakat dan pemerintah tetap terus terjaga dengan satu tujuan membangun kehidupan demokrasi untuk masa depan Indonesia yang lebih baik dengan tujuan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

IV. Petitum

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Pasal 33 Undang-Undang. Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar 1945, untuk dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan lisan pada tanggal 1 Juni 2016 dan menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 1 Juni 2016 yang diterima

Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Juli 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut.

Terhadap dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan yang diajukan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, DPR RI menyampaikan keterangan dan penjelasan baik terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon maupun materi muatan permohonan para Pemohon, sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "UU tentang Mahkamah Konstitusi"), yang menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Hak dan/atau kewenangan konstitusional "yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Ketentuan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan bahwa hak-hak yang secara eksplisit diatur di dalam UUD 1945 saja yang termasuk "hak konstitusional". Oleh karena itu menurut Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi;

- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang, yakni harus memenuhi 5 (lima) syarat (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang, yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik/khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Jika kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh para Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang *a quo*, maka para Pemohon sesungguhnya tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon.

Oleh karena itu, maka dalil atau argumentasi para Pemohon tentang adanya kerugian atas hak dan kewenangan konstitusionalnya harus dapat dibuktikan dan dianalisis apakah benar telah terjadi dan/atau berpotensi akan terjadi karena berlakunya ketentuan Undang-Undang yang dimohonkannya untuk diuji. Tegasnya para Pemohon harus merekonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dan diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Untuk melihat ada-tidaknya kerugian konstitusional para Pemohon terkait dengan materi muatan permohonannya, maka DPR RI telah mempelajari berkas-berkas perkara perdata yang disebut oleh Para Pemohon, termasuk Putusan Mahkamah Agung Nomor 601K/Pdt.Sus-Parpol/ 2015 tanggal 2 November 2015

yang disebut-sebutnya dalam surat permohonan tertanggal 26 April 2016 dan *copy*-nya oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi diberikan kepada DPR-RI. Selain itu oleh karena perselisihan internal di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga pernah disampaikan kepada Komisi III (Hukum, HAM dan Keamanan) DPR RI oleh para pihak yang berselisih, maka DPR RI juga melihat kembali keterangan-keterangan yang disampaikan kepada DPR RI oleh para pihak tersebut.

Dari berkas-berkas perkara perdata yang bersangkutan; maupun bahan dan keterangan yang pernah disampaikan kepada DPR-RI, maka DPR RI mendapati hal-hal yang relevan untuk bahan mempertimbangkan apakah kelima parameter atau syarat-syarat tentang kerugian konstitusional tersebut di atas terpenuhi atau tidak sehingga Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan uji materi di Mahkamah Konstitusi ini. Hal-hal yang relevan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. DPR RI tidak melihat dalil atau argumentasi dalam surat permohonan dari Para Pemohon tertanggal 26 April 2016 yang didukung bukti dan penjelasan memadai bahwa para Pemohon telah atau berpotensi kehilangan statusnya sebagai anggota maupun pengurus PPP di tingkatan yang disebutkannya. Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang paling mendasar dari para Pemohon untuk berserikat dan berkumpul dalam wadah partai politik bernama PPP tidak hilang atau terancam hilang selama keanggotaan Para Pemohon dan hak-nya menjadi pengurus di PPP masih tetap ada.
2. DPR RI mendapati bahwa dalam perkara perdata yang kemudian diputus oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 601K/Pdt.Sus-Parpol/2015 sebagaimana disebut-sebut dalam surat permohonan para Pemohon *a quo*, Djan Faridz yang disebut sebagai Ketua Umum PPP oleh Para Pemohon dalam surat permohonannya *a quo* ternyata berkedudukan sebagai seorang tergugat dan bukan merupakan pihak penggugat yang gugatannya dikabulkan. Putusan MA-RI *a quo* mengabulkan gugatan intervensi dari seorang kader PPP H. Majid Kamil MZ. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku yakni Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (HIR), maka Djan Faridz tidak dapat mengajukan eksekusi atas Putusan MA-RI *a quo*. Oleh karena dari konstruksi hukum acara perdata *vide* HIR, sulit untuk dapat mengeksekusi Putusan MA-RI *a quo*, maka kemudian

dipergunakan sarana hukum permohonan uji materiel undang-undang seperti yang termuat dalam perkara ini, padahal masih terdapat sarana hukum lain yang akan dijelaskan dibawah ini;

3. Setelah membaca Putusan MA-RI *a quo*, DPR RI juga mendapati bahwa Menteri Hukum dan HAM RI ternyata juga bukan pihak dalam perkara perdata atau gugatan yang di tingkat kasasi diputus dengan Putusan MA-RI *a quo*, sehingga bahkan seandainya pun Penggugat Intervensi bernama Majid Kamil tersebut mengajukan eksekusi, maka eksekusi Putusan MA-RI tidak dapat diajukan secara langsung kepada Menteri Hukum dan HAM RI.
4. Setelah melakukan pengecekan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, DPR RI juga mendapati fakta bahwa belum pernah ada satu pihak pun yang mengajukan permohonan eksekusi atas Putusan MA RI *a quo* kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimana perkara tersebut semula diputus. Bahkan Majid Kamil sebagai penggugat intervensi yang dikabulkan gugatannya tidak pernah mengajukan permohonan eksekusi;
5. Kepada DPR RI telah disampaikan foto-foto Mukhtar VIII PPP pada bulan April lalu yang menunjukkan bahwa Majid Kamil tersebut memilih untuk melakukan islah atau perdamaian melalui Mukhtar VIII PPP yang digelar pada bulan April 2016 lalu di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, dan kemudian menjadi pengurus/salah satu ketua di DPP PPP hasil Mukhtar tersebut sebagaimana tercantum dalam surat keputusan terbaru Menteri Hukum Dan HAM RI yang menetapkan pendaftaran kepengurusan tingkat pusat yang baru dan hasil Mukhtar VIII tersebut;
6. Dari penjelasan Kementerian Hukum dan HAM diperoleh fakta bahwa meskipun bukan pihak yang dikabulkan atau dimenangkan gugatannya, Djan Faridz telah mengajukan permohonan perubahan susunan kepengurusan tingkat pusat PPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 dengan memanfaatkan amar Putusan MA RI *a quo*. Atas permohonan perubahan susunan kepengurusan ini, maka Menteri Hukum Dan HAM RI-pun melalui Direktur Tata Negara Kementerian Hukum dan HAM telah merespon kepada Djan Faridz dengan surat tertanggal 31 Desember 2015 Nomor AHU.4.AH.11.01-53, yang memberikan klarifikasi dan meminta tindak lanjut pemenuhan persyaratan dan pihak Djan Faridz;

7. Terkait dengan persyaratan untuk perubahan susunan kepengurusan tingkat pusat dan sebuah partai politik yang ditetapkan dalam Pasal 23 UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011, DPR RI juga mempelajari bahwa harus dipenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik;
8. Dari penjelasan Menteri Hukum dan HAM diketahui bahwa Djan Faridz tidak melengkapi persyaratan kepengurusan sampai sekitar satu setengah bulan setelah mendapat surat dari Direktur Tata Negara Kementerian Hukum Dan HAM RI tersebut sampai akhirnya Menteri Hukum dan HAM memberlakukan kembali surat keputusan Menteri Hukum dan HAM terdahulu. Lebih lanjut, Menteri Hukum dan HAM menyatakan bahwa keputusan memperpanjang atau tepatnya memberlakukan kembali surat keputusan terdahulu yang menetapkan kepengurusan tingkat pusat PPP di bawah kepemimpinan Suryadharma Ali dan M. Romahurmuziy dilakukan oleh karena partai politik tidak boleh mengalami kekosongan kepengurusan atau ketidakjelasan siapa yang berhak mewakili oleh karena partai politik mengelola dana bantuan politik dan negara lewat APBN dan APBD baik propinsi maupun kabupaten dan kota, sehingga harus jelas siapa yang harus bertanggung jawab di tingkat pusat untuk membuat laporan dan auditnya. Kepengurusan PPP yang diajukan oleh Djan Faridz tidak dapat disahkan oleh karena ada syarat-syarat yang tidak dipenuhi oleh Permenkumham 37/2015 meskipun diberi waktu yang cukup lama untuk memenuhinya.

Lebih lanjut, DPR RI juga mendapatkan Penjelasan dari Pemerintah cq. Menteri Hukum Dan HAM bahwa setelah terbitnya perpanjangan atau pemberlakuan kembali surat keputusan Menteri Hukum Dan HAM tentang kepengurusan PPP yang dipimpin oleh Suryadharma Ali dan M. Romahurmuziy, maka ada kesepakatan islah yang dituangkan secara tertulis pada tanggal 5 Maret 2016 dan ditandatangani oleh Habil Marati dan Dimiyati Natakusumah selaku Wakil Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PPP dari pihak Djan Faridz (kubu Muktamar Jakarta) serta Enron Pangkapi dan M. Romahurmuziy selaku Wakil Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal kubu

Muktamar Bandung/Surabaya, dengan saksi-saksi: Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum Dan HAM RI Freddy Hans dan Fernita Darwis (Wakil Ketua Umum lainnya dari pihak Djan Faridz). Kesepakatan islah ini juga diliput oleh berbagai media karena penandatanganannya di hadapan media;

9. DPR RI mempertanyakan mengapa Djan Faridz selaku pihak yang oleh para Pemohon didalilkan sebagai Ketua Umum PPP yang sah tidak (ikut) mengajukan permohonan uji materi ke hadapan Mahkamah Konstitusi, padahal seharusnya ia yang paling berkepentingan untuk mendalilkan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana yang didalilkan Para Pemohon;
10. Selanjutnya, terkait dengan keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai kepengurusan tingkat pusat PPP, sebagai ad-informandum pula bagi persidangan yang mulia ini, DPR RI juga telah melakukan pengecekan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dan mendapati bahwa Djan Faridz sedang mengajukan gugatan tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan register perkara Nomor 97/G-TUN/2016/PTUN Jkt yang sedang dalam proses persidangan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, DPR RI berpendapat bahwa dalam perkara ini sesungguhnya tidak ada permasalahan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan Para Pemohon. Dengan kata lain, DPR RI hendak menyampaikan bahwa parameter kerugian konstitusional yang tercermin dalam 5 (lima) syarat tersebut di atas tidak terpenuhi, dan karenanya para Pemohon dalam perkara ini sesungguhnya tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Putusan Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

Pengujian Materiil UU tentang Partai Politik terhadap UUD 1945

Terhadap materi atau pokok permohonan pengujian Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 33 UU Partai Politik terhadap UUD 1945, DPR RI menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. Pendahuluan

1. Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Hal tersebut mengandung makna bahwa UUD adalah merupakan sumber hukum tertulis tertinggi dalam hierarki perundang-undangan bagi penyelenggara negara untuk menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahwa DPR RI berdasarkan UUD 1945 adalah lembaga negara yang merupakan representasi rakyat yang diberikan kedaulatan/kekuasaan oleh UUD 1945 untuk membuat Undang-Undang.
2. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, artinya bahwa negara dan pemerintah dalam menyelenggarakan negara dan pemerintahan tentu harus berdasarkan hukum yang wujud utamanya ialah peraturan perundang-undangan. Bahwa jika dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, maka peraturan perundang-undangan merupakan hukum yang harus dipatuhi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tanpa mengurangi hak warga negara untuk menguji peraturan perundang-undangan tersebut. Gagasan negara hukum yang dianut UUD 1945 ini menegaskan adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum (*supremacy of law*) yang mencakup prinsip ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan yuridis dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum.
3. Bahwa pengakuan normatif mengenai supremasi hukum adalah pengakuan yang tercermin dalam perumusan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengakuan empirik adalah pengakuan yang tercermin dalam perilaku masyarakat yang taat pada hukum. Bahwa selain asas supremasi hukum dalam konsep negara hukum sebagaimana dianut dalam UUD 1945 yaitu asas legalitas. Dalam konsep negara hukum dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya, yaitu bahwa segala tindakan penyelenggara negara dan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan. Dengan demikian setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau “*rules and procedures*” (*regels*).
4. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang

adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, ketentuan ini mengandung makna bahwa konstitusi telah memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara dari tindakan pemerintah/aparat penegak hukum.

Bahwa selain itu, Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Bahwa ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 tersebut sudah tegas menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagai hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, demokratis, dan berdasarkan hukum.

5. Bahwa pembentukan UU tentang Partai Politik sebagai bentuk amanatkan UUD 1945 ialah merupakan perwujudan jaminan kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dari Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang merupakan hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk memperkuat semangat kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis. Hak untuk berserikat dan berkumpul ini kemudian diwujudkan dalam pembentukan Partai Politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam sistem politik Indonesia.

B. Pengujian Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 33 UU Partai Politik

Terhadap hal-hal yang dikemukakan Para Pemohon tersebut, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa prinsip negara hukum yang demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) *juncto* Pasal 28D ayat (1) *juncto* Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan negara dan pemerintahan diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan guna terwujudnya keadilan dan kepastian hukum, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan memberikan jaminan kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Bahwa inti dari penerapan prinsip negara hukum tersebut adalah agar setiap keputusan yang dibuat oleh penyelenggara negara haruslah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku supaya dapat memberikan baik rasa keadilan maupun kepastian hukum kepada setiap warga negara;

2. Bahwa sebagai perwujudan dari prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan, maka untuk mengatur hal-hal yang terkait dengan partai politik telah dibuat UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 (selanjutnya disebut "UU Partai Politik"). Sebagai sebuah *open legal policy*, Undang-Undang Partai Politik ini antara lain memberikan kewenangan kepada Pemerintah cq. Menteri Hukum dan HAM untuk menerima permohonan dan melakukan pendaftaran atas penggantian atau perubahan susunan kepengurusan partai politik di tingkat pusat dan untuk keperluan bukti pendaftaran tersebut dikeluarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang *a quo* mengatur, "*Susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan Partai Politik tingkat pusat didaftarkan ke Kementerian paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terbentuknya kepengurusan baru*". Dan Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang *a quo* mengatur, "*Susunan kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan*".
3. Bahwa selanjutnya untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum yang lebih jelas serta perlakuan yang sama dan adil bagi pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 23 UU Partai Politik agar sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi pemerintahan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Pemerintah cq. Menteri Hukum dan HAM telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik ("Permenkumham No. 37/2015").
4. Bahwa dari apa yang dikemukakan di atas, maka Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang *a quo* dan juga Permenkumham Nomor 37/2015 sebagai peraturan yang melaksanakannya sesungguhnya telah memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum kepada Para Pemohon sehingga tidak perlu diberikan tambahan pemaknaan konstitusional bersyarat karena rumusan norma hukumnya tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

5. Bahwa dalil Para Pemohon yang beranggapan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang *a quo* tanpa pemaknaan konstitusional bersyarat yang dimintanya menjadi akan bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat” juga tidak beralasan, karena pada dasarnya berlakunya ketentuan *a quo* sama sekali tidak menghalangi hak Para Pemohon sebagai warga negara untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang *a quo* justru memberikan penguatan terhadap hak kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat yakni dengan memberikan dukungan administratif yang diperlukan dari Pemerintah untuk melaksanakan isi Pasal 28E ayat (3) UUD 1945;
6. Bahwa persoalan yang disampaikan sebagai materi muatan permohonan uji materil Para Pemohon *a quo* sesungguhnya bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma hukum dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) maupun persoalan perlunya penambahan pemaknaan konstitusionalitas bersyarat terhadap kedua pasal tersebut untuk bisa sesuai dengan norma dalam Pasal 28D ayat (1) maupun Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.
Sebagaimana telah disinggung pada bagian yang menyoroti kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon di atas, persoalan para Pemohon dalam hubungannya dengan pelaksanaan Putusan MA-RI Nomor 601K/Pdt.Sus-Parpol/2015 mengenai pengesahan kepengurusan PPP adalah persoalan yang terkait dengan aspek-aspek hukum acara perdata dan juga aspek-aspek hukum administrasi negara atau pemerintahan, bukan persoalan yang terkait dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon.
7. Bahwa terkait aspek hukum acara perdata yang berlaku, yakni menyangkut hak dan prosedur untuk mengajukan eksekusi atas Putusan MA-RI tersebut, maka seyogianya para Pemohon mengupayakan jalan keluarnya sesuai dengan prinsip dan aturan hukum acara perdata sebagaimana termuat dalam HIR dan aturan-aturan pendukungnya, bukan dengan menyelesaikannya melalui petitum yang dicantumkannya dalam permohonan uji materil ini;
8. Bahwa HIR telah mengatur tata cara atau prosedur pelaksanaan atau eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan tetap (*inkracht van gewisjde*). Pasal 196

HIR menetapkan: “Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan balk dengan lisan maupun dengan surat kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama Pasal 195, untuk menjalankan keputusan itu”;

9. Bahwa permohonan agar diberikan status konstusionalitas bersyarat pada Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Partai Politik sebagaimana diminta Para Pemohon tersebut justru dapat menjadikan adanya pertentangan atau benturan antara aturan vide Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) yang diberikan status konstusionalitas bersyarat seperti dimohon oleh Para Pemohon dengan prinsip dan aturan hukum acara perdata yang diletakkan dalam HIR. Pertentangan akan terjadi ketika Menteri Hukum dan HAM yang tidak menjadi pihak yang ikut digugat dalam perkara perdata *a quo* dan tidak diperintahkan oleh putusan pengadilan yang bersangkutan untuk melaksanakan amarnya, namun dipaksa melaksanakan putusan.

Lalu bagaimana kalau ternyata terdapat lebih dari satu perkara perdata dan putusan pengadilannya yang berkekuatan tetap berbeda-beda satu-sama lain mengingat sistem peradilan negara kita tidak menganut prinsip *binding precedent* sehingga hakim yang satu tidak harus terikat dengan putusan hakim yang lain. Kemungkinan adanya keadaan seperti ini (yakni putusan perkara perdata yang berbeda-beda mengenai kepengurusan partai politik) justru akan menjadikan norma dalam Pasal 28D UUD 1945 tentang pengakuan, jaminan dan kepastian hukum menjadi sulit ditegakkan;

Sebagai disebutkan di atas, bahwa Menteri Hukum dan HAM bukan merupakan pihak yang ikut digugat atau berperkara dan bukan pihak yang dikalahkan dalam perkara perselisihan kepengurusan di PPP yang diputus dengan Putusan MA-RI Nomor 601K/Pdt.Sus-Parpol/2015 yang menjadi sandaran atau rujukan Para Pemohon dalam perkara uji materil ini. Hal ini berbeda dengan perkara perselisihan kepengurusan Partai Golkar dimana Menteri Hukum dan HAM menjadi salah satu pihak yang digugat dan dihukum melaksanakan amar putusan pengadilan yang terkait dengan kepengurusan tingkat pusat Partai Golkar;

10. Bahwa selanjutnya, terkait dengan aspek hukum administrasi pemerintahan, khususnya yang menyangkut keterpenuhan persyaratan untuk pendaftaran

dan penetapan perubahan kepengurusan partai politik tingkat pusat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik, maka para Pemohon dapat mengupayakan jalan keluarnya sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU Administrasi Pemerintahan”). Jika prosedur yang terdapat dalam UU Administrasi Pemerintahan tersebut tidak dipenuhi oleh Menteri Hukum dan HAM, maka juga tersedia upaya hukum seperti yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 dan UU Nomor 51 Tahun 2009 (“UU PTUN”);

11. Bahwa tanpa diberikannya status konstitusionalitas bersyarat pada Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) UU Partai Politik sebagaimana diminta oleh para Pemohon *a quo*, maka dengan menggunakan prosedur dan aturan yang ada dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang PTUN tersebut, para Pemohon maupun Djan Faridz sendiri beserta DPP-nya tidak dirugikan atau kehilangan hak dan kewenangan konstitusionalnya untuk mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum, karena hak dan kewenangan konstitusional *a quo* tetap terbuka untuk diperoleh melalui upaya hukum seperti yang diatur dalam kedua Undang-Undang tersebut;

12. Bahwa secara faktual, dari berkas dan keterangan yang ada pada DPR RI, maka DPR RI mendapatkan fakta bahwa Djan Faridz yang mengklaim sebagai Ketua Umum dari PPP dan/atau DPP PPP yang dipimpinnya telah melakukan 2 (dua) upaya hukum.

Pertama, mengajukan permohonan pendaftaran perubahan susunan kepengurusan tingkat pusat kepada Menteri Hukum dan HAM. Atas permohonan tersebut, Menteri Hukum dan HAM telah merespon melalui Surat tertanggal 31 Desember 2015 Nomor AHU.4.AH.11.01-53, yang memberikan klarifikasi dan meminta tindak lanjut pemenuhan persyaratan dan pihak Djan Faridz;

Kedua, Djan Faridz mengajukan gugatan tata usaha negara (TUN) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terhadap Menteri Hukum dan

HAM yang tercatat sebagai Perkara TUN Nomor 97/G-TUN/2016/PTUN.JKT yang saat ini masih disidangkan;

13. Bahwa dengan merujuk pada uraian di atas serta keseluruhan fakta *in concreto* dalam kasus perselisihan kepengurusan di PPP, maka DPR RI berpandangan bahwa tidak ada persoalan konstitusionalitas pada Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Partai Politik dan karenanya permohonan para Pemohon *a quo* harus ditolak;
14. Bahwa DPR RI juga tidak sependapat dengan argumentasi para Pemohon yang beranggapan Pasal 33 UU Partai Politik *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengamanatkan “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”. Ketentuan Pasal 33 Undang-Undang *a quo* justru memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum kepada setiap partai politik, karena penyelesaian perselisihan partai politik setelah melalui proses di internal mahkamah partai selanjutnya diputuskan penyelesaian perselisihan terkait melalui pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir dan dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
15. Bahwa permasalahan yang dipersoalkan oleh para Pemohon dan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang *a quo* adalah terkait dengan putusan kasasi Mahkamah Agung yang dianggap Para Pemohon tidak dapat dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan HAM karena tidak ada perintah di dalam amar putusan Kasasi yang memerintahkan Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan surat keputusan sesuai dengan amar putusan Kasasi Mahkamah Agung. Permasalahan ini bukanlah persoalan konstitusionalitas norma dalam UU Partal Politik terhadap norma dalam UUD 1945, tetapi merupakan persoalan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap yang telah ada aturan hukum acaranya, yakni HIR sebagaimana telah diuraikan di atas;
16. Bahwa dalam permohonannya para Pemohon menguraikan bahwa meskipun Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) Menteri Hukum dan HAM ternyata tidak mengesahkan susunan kepengurusan hasil Muktamar VIII PPP di Jakarta, namun malah menerbitkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-03.AH.11.01 Tahun 2016

tentang Pengesahan Kembali Susunan Personalia DPP PPP Hasil Mukthamar Bandung Tahun 2011. DPR RI hendak menyampaikan bahwa persoalan terbitnya Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-03.AH.11.01 Tahun 2016 tersebut adalah bukan persoalan konstiusionalitas norma Pasal 23 dan Pasal 33 Undang-Undang Partai Politik *a quo*, tetapi jelas merupakan pelaksanaan Undang-Undang *a quo* yang bisa dipersoalkan melalui upaya administrasi sebagaimana diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan maupun upaya hukum gugatan tata usaha negara seperti yang diatur dalam UU PTUN;

17. Bahwa sebagai penutup, DPR RI berpandangan ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 33 Undang-Undang Partai Politik *a quo* telah sejalan dengan amanat konstitusi dan tidak bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak pula merugikan hak dan/atau kewenangan konstiusional Para Pemohon. Menurut DPR RI, ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 33 Undang-Undang Partai Politik *a quo* telah jelas dan tidak bersifat multitafsir, sehingga tidak perlu dinyatakan sebagai ketentuan yang bersifat *conditionally constitutional* (konstiusional bersyarat);

Keterangan DPR RI disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo* dan dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) atas perkara permohonan uji materil ini; dan
2. Menyatakan permohonan para Pemohon ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, H.M. Romahurmuzy dan H. Arsul Sani, yang masing-masing menyatakan diri sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan, sebagai Pihak Terkait menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan tanggal 23 Juni 2016, serta menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 14 Juni 2016 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 Juni 2016, dan keterangan tertulis bertanggal 23 Juni 2016 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Juni 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pihak Terkait

Bahwa Pihak Terkait adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PPP hasil Mukktamar VIII di Jakarta (yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan No.: M.HH-06.AH.1.1.01 Tahun 2016 tertanggal 27 April 2016) yang diselenggarakan oleh kepanitiaan yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) hasil Mukktamar Bandung yang telah mendapatkan pengesahan perpanjangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M.HH-03.AH.11.01 Tahun 2016 tentang pengesahan kembali susunan personalia DPP PPP hasil Mukktamar Bandung Tahun 2011. Dengan demikian maka Pihak Terkait dalam perkara *a quo* memiliki kepentingan langsung sehingga secara hukum harus dianggap sebagai Pihak yang memiliki *legal standing* untuk terlibat sebagai Pihak dalam perkara *a quo*.

Kedudukan Hukum dan Kerugian Konstitusional para Pemohon

Kami sepakat terhadap Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tertanggal 1 Juni 2016 yang pada intinya para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan tidak ada kerugian konstitusional yang dilanggar.

Inti Materi Uji Materiil

1. Jika dicermati materi uji materiil yang diajukan oleh Pemohon adalah mempersoalkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Partai Politik terkait dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 601K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 Nopember 2015, yang dianggap oleh para Pemohon tidak dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bahkan Menteri Hukum dan HAM RI justru menerbitkan Surat Keputusan (SK) No. M.HH-03.AH.11.01 Tahun 2016 tentang pengesahan kembali susunan personalia DPP PPP hasil Mukktamar Bandung Tahun 2011, sehingga oleh Pemohon persoalan konkrit tersebut diangkat menjadi persoalan Konstitusionalitas UU dalam hal ini norma Pasal 23 dan Pasal 33 UU Partai Politik yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3).
2. Bahwa permohonan Pemohon menyatakan walaupun Mahkamah Agung RI

telah mengeluarkan Putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) Menteri Hukum dan HAM RI tidak mengesahkan susunan kepengurusan hasil Mukhtar VIII PPP di Jakarta namun malah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No M.HH-03.AH.11.01 Tahun 2016 tentang pengesahan kembali susunan personalia DPP PPP hasil Mukhtar Bandung Tahun 2011, sehingga dalam pandangan kami tidak ada hubungannya antara apa yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Konstitusionalitas Pasal 23 dan Pasal 33 UU Parpol karena apa yang dijalankan oleh Menteri Hukum dan HAM RI semata-mata bersifat administratif dalam menjalankan UU Partai Politik, yang sekaligus melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI (nomor perkara PTUN).

Perbedaan Antara Pasal 23 dengan Pasal 33 UU Partai Politik

3. Pasal 23 UU Partai Politik berbunyi:

Pasal 23:

- "1. Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART.*
- 2. Susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan Partai Politik tingkat pusat didaftarkan ke Departemen paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru.*
- 3. Susunan kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan."*

Pasal 23 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Pasal 24 berbunyi:

"Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik, pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh Menteri sampai perselisihan terselesaikan."

Pasal 25 berbunyi:

"perselisihan kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terjadi apabila pergantian kepengurusan Partai Politik yang bersangkutan ditolak oleh paling rendah 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta

forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik.”

Pasal 26 berbunyi:

- “1. Anggota Partai Politik yang berhenti atau yang diberhentikan dari kepengurusan dan/atau keanggotaan Partai Politiknya tidak dapat membentuk kepengurusan dan/atau Partai Politik.
2. Dalam hal dibentuk kepengurusan dan/atau Partai Politik yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keberadaannya tidak diakui oleh Undang-undang ini.”

Jika dipahami secara utuh Pasal 25 tersebut di atas, perselisihan kepengurusan Partai Politik hanya jika pergantian kepengurusan yang didasarkan kepada hasil Muktamar ditentang oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta **forum** tertinggi pengambil keputusan Partai Politik dan jika ada pertentangan dari 2/3 (dua pertiga) jumlah peserta *a quo* maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI belum dapat melakukan mengesahkan kepengurusan Partai Politik tersebut (*Periksa Pasal 24*).

Dengan demikian maka secara *a contrario* jika tidak ada pertentangan dari 2/3 (dua pertiga) jumlah peserta forum tertinggi pengambil keputusan maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI harus mengesahkan 7 (tujuh) hari sejak persyaratan tersebut diterima (*vide* Pasal 23 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2008).

Pasal 23, 24, 25 dan 26 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik harus dipahami sebagai bentuk pengakuan terhadap keberadaan lembaga atau badan permusyawaratan tertinggi (dalam bentuk Muktamar/Musyawah Nasional dan atau nama yang lain).

Terhadap persengketaan kepengurusan atau oposan terhadap susunan kepengurusan hasil Muktamar atau badan permusyawaratan tertinggi tidak bisa menggunakan mekanisme sengketa Partai Politik yang melalui mekanisme penyelesaian di Mahkamah Partai yang dilanjutkan dengan sengketa di Pengadilan dengan Register Sengketa Perdata Khusus Partai Politik. Jika terjadi ketidakpuasan terhadap kepengurusan hasil Muktamar maka penyelesaiannya bisa saja menggunakan Sengketa Perdata Umum (Perbuatan Melawan Hukum).

4. Pasal 33 UU Partai Politik berbunyi:

Pasal 33:

- “1. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.
2. Putusan Pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
3. Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan negeri paling lama 60 hari (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan Pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.”

Bahwa Pasal 33 di atas merupakan pasal yang tidak terpisahkan dengan Pasal 32, dalam bab yang sama (bab XIV) dengan sub judul Penyelesaian Perselisihan Partai Politik yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32 berbunyi:

- “(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
- (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
- (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.”

Ada pun penjelasan dari pada Pasal 32 a quo ayat (1) berbunyi

“Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik.”

Bahwa penjelasan Pasal 32 di atas secara eksplisit mengatur tentang

perselisihan yang merupakan ranah Mahkamah Partai yang dilanjutkan secara linier (jika tidak puas dengan putusan Mahkamah Partai) ke Pengadilan Negeri dan Kasasi ke Mahkamah Agung RI dengan register Perdata Khusus Partai Politik.

Dengan demikian dalam sengketa khusus partai politik yang diperiksa, diadili dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri tidak mungkin berdiri sendiri tanpa didahului penyelesaian melalui Mahkamah Partai, dengan kata lain apa yang diperiksa, diadili dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri sampai dengan Mahkamah Agung RI, pihaknya maupun materinya sama dengan apa yang diperiksa, diadili dan diputuskan oleh Mahkamah Partai.

**Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
601K/Pdt.Sus-Parpol/2015**

5. Bahwa kami tidak bermaksud untuk menilai putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Perkara No. 601K/Pdt.Sus-Parpol/2013 tanggal 2 Nopember 2015, yang ingin kami sampaikan adalah bahwa Para Pemohon salah memahami produk hukum acaranya. Tanpa bernaksud untuk menguji atau menilai Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI maka perlu menjadi perhatian kita bersama, apakah Pemeriksaan dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI *a quo* berbasis dan/atau secara linier merupakan kelanjutan dari perkara yang diperiksa oleh Mahkamah Partai atau tidak? Ternyata Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 601K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 Nopember 2015, *tidak berbasis pada pemeriksaan persengketaan di Mahkamah Partai* karena Mahkamah Partai memutuskan sebelum diselenggarakannya Muktamar, baik Muktamar di Surabaya dan Muktamar di Jakarta sedangkan yang diputuskan oleh Mahkamah Agung mengesahkan Susunan Kepengurusan Muktamar Jakarta dan membatalkan Susunan Kepengurusan Muktamar Surabaya.
6. Bahwa pihak dalam sengketa Perdata Khusus Nomor 601, yang sebetulnya diperiksa oleh Pengadilan Negeri dalam Perkara No. 88/Pdt.Sus-Parpol/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 19 Mei 2015, pihaknya antara AH. Wakil Kamal, S.H., M.H sebagai Ketua Departemen Advokasi Hak Asasi Manusia DPP PPP melawan Ir. H.M. Romahurmuziy, M.T. dan Ir. Aunur Rofiq adapun pihak yang lain adalah Suryadharma Ali, Djan Faridz, Achmad Dimiyati Natakusumah, Majelis Syariah Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan

Pembangunan 2011- 2015 dan Majid Kamil.

Sedangkan sengketa kepengurusan yang diperiksa oleh Mahkamah Partai No.49/PIP/MP-DPP-PPP/2014 tanggal 11 Oktober 2014 nama seperti AH Wakil Kamal, S.H., M.H, Djan Faridz, DR. H. Achmad Dimiyati Natakusumah adalah bukan sebagai Pihak, oleh karena itu kami berkeyakinan karena Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI *a quo* tidak berbasis pada perkara yang diselesaikan di Mahkamah Partai maka Perkara *a quo* seharusnya bukan ranah Sengketa Perdata Khusus Partai Politik melainkan Sengketa Perdata Umum yang putusannya hanya mengikat para pihak yang bersengketa (tidak bersifat *erga omnes*).

7. Bahwa dalam setiap *dictum* (amar) putusan selalu disertai oleh alasan yang dituangkan melalui pertimbangan hukumnya. Jika mencermati putusan Mahkamah Agung RI Perkara No. 601K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 Nopember 2015 halaman 103, alinea kelima yang menyatakan:

“Bahwa oleh karena tidak terjadi islah sesuai amar poin 2 (dua) putusan mahkamah partai dan sesuai poin 5 putusan mahkamah partai, maka majelis syariah DPP PPP (Turut Termohon Kasasi) mengambilalih tugas dan tanggung jawab pengurus harian DPP PPP dan melaksanakan rapat pengurus harian DPP PPP serta memutuskan Muktamar VIII PPP ditetapkan di Jakarta tanggal 30 Oktober - 2 Nopember 2014 yang dipimpin dan dilaksanakan oleh Majelis Syariah di bawah koordinasi ketua majelis syariah.”

“Bahwa oleh karena itu, penyelenggaraan Muktamar PPP disurabaya tanggal 5-18 Oktober 2014 yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi II tidak sah karena menyimpang dari Putusan Mahkamah Partai khusus (2) dan (5).”

Dan selanjutnya dalam pertimbangan hukum halaman 105, alinea 3 dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:

“bahwa meneliti susunan kepengurusan hasil Muktamar VIII PPP di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2014 - 2 Nopember 2014 dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan, ternyata diselenggarakan telah lewat 7 (tujuh) hari dari pembacaan Putusan Muktamar Partai PPP No. 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014 tanggal 11 Oktober 2014 dan diselenggarakan oleh Majelis Syariah Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana ditentukan dalam amar nomor 5 (lima) Putusan Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan.”

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Mahkamah

Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi III: Majid Kamil, MZ, H, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 88/Pdt.Sus-Parpol/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 19 Mei 2015 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara a quo dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini.”

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Kasasi dalam Perkara No. 601K/Pdt.Sus-Parpol/2015 mengesahkan susunan kepengurusan hasil Mukhtar Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2014 - 2 Nopember 2014 semata-mata karena Mukhtar tersebut diselenggarakan oleh Majelis Syariah berdasarkan Putusan Mahkamah Partai No.49/PIP/MP-DPP.PPP/2014 tanggal 11 Oktober 2014, namun tidak mempertimbangkan dalam penyelenggaraan Mukhtar di Jakarta tersebut apakah kuorum, dihadiri oleh pemegang suara yang sah sesuai dengan AD dan ART Partai Persatuan Pembangunan atau tidak, dan masih banyak lagi persoalan dalam penyelenggaraan Mukhtar tersebut, demikian juga pertimbangan hukum Majelis Kasasi Mahkamah Agung RI tidak mempertimbangkan apakah yang memimpin dalam persidangan-persidangan Mukhtar Jakarta dipimpin oleh pengurus harian DPP PPP atau tidak, Majelis Kasasi Mahkamah Agung RI tidak mempertimbangkan apakah Ketua Terpilih telah memenuhi persyaratan setidaknya pernah menjadi pengurus DPP PPP dalam satu periode sesuai AD dan ART atau tidak.

Antara yang dimohonkan dan Amar Putusan dalam Sengketa Perdata No. 601K/Pdt.Sus-Parpol/2015

8. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Majid Kamil MZ, H (Pemohon Kasasi III) adalah sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan gugatan pengugat untuk seluruhnya
 - b. Menyatakan hukumnya Mukhtar VIII PPP pada tanggal 30 Oktober - 2 Nopember 2014 di Jakarta adalah Mukhtar yang sah;
 - c. Menyatakan hukumnya susunan Kepengurusan PPP hasil Mukhtar VIII PPP pada tanggal 30 Oktober - 2 Nopember 2014 di Jakarta sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Ketetapan Mukhtar VIII Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 30 Oktober - 2 Nopember di Jakarta mengenai Susunan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Pusat

Partai Persatuan Pembangunan Masa Baksi periode 2014-2019, Nomor 17, Tanggal 7 November 2014, yang dibuat di hadapan H. Teddy Anwar, SH, SpN, Notaris di Jakarta merupakan susunan kepengurusan PPP yang sah;

- d. Menyatakan hukumnya Mukhtar VIII PPP di Surabaya pada tanggal 15-18 Oktober 2014 merupakan muktamar yang tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
- e. Menyatakan hukumnya susunan kepengurusan hasil Mukhtar VIII PPP di Surabaya pada tanggal 15-18 Oktober 2014 tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
- f. Menghukum Tergugat Intervensi I sampai dengan Tergugat Intervensi VI Incasu beserta Turut Tergugat Intervensi In Casu untuk tunduk patuh terhadap Putusan Perkara Aquo;
- g. Menghukum Tergugat Intervensi I sampai dengan Tergugat Intervensi VI In Casu untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap permohonan Majid Kamil (Penggugat Intervensi), Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-Parpol/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 19 Mei 2015 yang amarnya sebagai berikut:

“Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi;

- *Menolak eksepsi Tergugat I, IV, V dan Turut Tergugat serta Tergugat II dan III;*

Dalam Pokok Perkara;

- *Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;*

Dalam Rekonvensi;

- *Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya,*

Dalam Intervensi;

Dalam Eksepsi;

- *Menolak eksepsi Tergugat Intervensi III, IV (Tergugat dalam Konvensi II, III);*

Dalam Pokok Perkara Intervensi;

- *Menyatakan gugatan Intervensi tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);*

Dalam Konvensi dan Rekonvensi dan Intervensi;

- *Menghukum Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I/Tergugat Intervensi I untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.851.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);*

Dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah No. 501K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 Nopember 2015, amar putusannya sebagai berikut:

“Mengadili:

Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I: AH. Wakil Kamal, SH., MH dan Pemohon Kasasi II: 1. Ir. H.M Romahurmuziy, MT., dan 2. Ir. Aunur Rofiq tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi III: Majid Kamil MZ, H., tersebut;

Membatalkan Putusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 88/Pdt.Sus-Parpol/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 19 Mei 2015.

Mengadili Sendiri:

Dalam Perkara Asal;

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi

- *Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;*

Dalam Pokok Perkara

- *Menolak gugatan Penggugat;*

Dalam Rekonvensi

- *Menolak gugatan Penggugat*

Dalam Intervensi;

Dalam eksepsi

- *Menolak eksepsi Tergugat III dan IV;*

Dalam Pokok Perkara;

1. *Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;*
2. *Menyatakan hukumnya susunan Kepengurusan PPP hasil Mukhtar VIII PPP pada tanggal 30 Oktober - 2 Nopember 2014 di Jakarta sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Ketetapan Mukhtar VIII Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 30 Oktober - 2 Nopember di Jakarta mengenai Susunan Personalia pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti periode 2014 - 2019, Nomor*

17, tanggal 7 Nopember 2014, yang dibuat di hadapan H. Teddy Anwar, SH, SpN, Notaris di Jakarta merupakan susunan kepengurusan PPP yang sah;

3. Menyatakan susunan kepengurusan hasil Mukhtar VIII PPP di Surabaya pada tanggal 15-18 Oktober 2014 tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi dan Intervensi

- Menghukum Termohon Kasasi I/Semula Penggugat Asal/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Bahwa berdasarkan Putusan Kasasi putusan No.601K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 Nopember 2015 di atas, jelas bahwa apa yang dimohonkan oleh Majid Kamil (Penggugat Intervensi/Pemohon Kasasi III) hanya dikabulkan sebagian oleh Majelis Hakim Kasasi, dan dalam Putusan *Aquo* jelas tidak dinyatakan bahwa Hasil Mukhtar Jakarta 30 Oktober - 2 Nopember 2014 adalah Mukhtar yang sah dan Hasil Mukhtar Surabaya tanggal 15 -18 Oktober 2014 adalah Mukhtar yang tidak sah.

Oleh karena itu, Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 601K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 Nopember 2015 diatas menimbulkan kesesatan dan perdebatan sehingga salah satu pertimbangan bagi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI untuk tidak mengesahkan Kepengurusan hasil Mukhtar Jakarta.

Terjadinya Islah Dalam Sengketa Kepengurusan

9. Bahwa di dalam SOP administrasi KEMENKUMHAM yang pada tahun 2015 ditegaskan kembali melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 37 tentang Persyaratan-persyaratan Pendaftaran Partai Politik dan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang harus dipenuhi oleh setiap Partai Politik yang mengajukan Permohonan Pengesahan Kepengurusan Partai Politik. Dan untuk itu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI telah menyampaikan surat kepada DPP PPP hasil Mukhtar Jakarta agar melengkapi Permohonannya, termasuk kehadiran, kuorum peserta muktamar Jakarta, dengan diberi waktu yang secukupnya, namun sampai waktu yang diberikan tersebut tidak dipenuhi.

10. Bahwa dalam kurun waktu yang hampir bersamaan telah terjadi islah (perdamaian secara islami) yang dilakukan oleh pihak-pihak asal yang bersengketa yaitu Ir. H.M Romahurmuziy, MT., DR. Suryadharma Ali yang disertai juga oleh KH. Maimun Zubair sebagai Ketua Majelis Syariah dan tokoh-tokoh senior lainnya, sehingga terkait dengan persengketaan Partai Persatuan Pembangunan telah dianggap selesai.
11. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 504K/TUN/2015 tanggal 20 Oktober 2015 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI telah mencabut SK Pengesahan Kepengurusan Hasil Muktamar Surabaya, maka dengan dicabutnya pengesahan kepengurusan hasil muktamar Surabaya, secara otomatis maka kepengurusan hasil muktamar Bandung menjadi hidup kembali.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan;

- a. Apa yang diajukan oleh Pemohon sebenarnya semata-mata hanya persoalan persengketaan yang bersifat konkrit yang oleh Pemohon ditarik seolah-olah menjadi persoalan norma hukum yang terdapat dalam Pasal 23 dan Pasal 33 Undang-undang Partai Politik padahal kedua Norma Hukum tersebut sudah jelas ranahnya dan tidak membutuhkan tafsir baru.
- b. Bahwa ternyata, apa yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan permohonan yang lebih dari sekedar permohonan untuk menafsirkan namun sudah merupakan permohonan untuk membuat norma baru. Sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 jo. UU No. 8 Tahun 2011 Mahkamah Konstitusi hanya mempunyai wewenang untuk menyatakan batal atau tidak sah pasal UU yang dimintakan untuk diuji (*negative legislation*). Sedangkan apa yang dimohonkan oleh Para Pemohon sudah merupakan permohonan yang bersifat *Positive Legislation* yang merupakan kompetensi DPR/Pemerintah.
- c. Bahwa tidak disahkan kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar Jakarta yang dipimpin oleh Djan Faridz tidak ada kaitannya dengan kepastian hukum, hilangnya hak berserikat berkumpul sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 28D ayat 1 dan Pasal 28E ayat 33 UUD 1945.

Atas dasar kesimpulan diatas mohon Mahkamah dapat memberikan putusan dengan menyatakan permohonan Para Pemohon ditolak untuk seluruhnya.

Pihak Terkait menambahkan Keterangan Tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait adalah DPP PPP dengan Ketua Umum Ir. H. Muhammad Romahurmuziy dan Sekertaris H. Arsul Sani, hasil Mukhtar VIII di Jakarta, yang diselenggarakan oleh kepanitiaan yang dibentuk oleh DPP Partai Persatuan Pembangunan hasil Mukhtar Bandung yang telah mendapatkan pengesahan perpanjangan dari Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-03.AH.11.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Kembali Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Hasil Mukhtar Bandung Tahun 2011 (selanjutnya disebut SK Kemenkumham Nomor M.HH-03.AH.11.01/2016).
2. Bahwa *legal standing* Pihak Terkait adalah karena keterkaitan perkara ini dengan SK Kemenkumham Nomor M.HH-03.AH.11.01/2016 yang diperoleh oleh Pihak Terkait yang menurut Para Pemohon menjadikan hak konstitusionalnya terlanggar karena adanya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 601.K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 November 2015 berkuat tetap atau inkracht van gewijsde (selanjutnya disebut Putusan MARI Nomor 601).
3. Bahwa keterangan Pihak Terkait kami tujukan untuk permohonan Pengujian Undang-Undang tentang Partai Politik (UU Nomor 2 Tahun 2008 *juncto* UU Nomor 2/2011, selanjutnya mohon disebut UU Partai Politik) yang disampaikan oleh Ibnu Utomo, Yuli Zulkarnain, R. Hoesnan, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai para Pemohon.
4. Bahwa kami telah menyimak persidangan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, 11 Juni 2016 yang pada waktu itu mendengarkan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, yang disampaikan oleh Bapak Arsul Sai, Anggota DPR Nomor A528. Setelah memperhatikan secara seksama, keterangan DPR maka kami sebagai Pihak Terkait sepenuhnya mendukung keterangan *a quo* terutama pendapat DPR yang menyatakan bahwa para Pemohon tidak memenuhi persyaratan untuk bisa dinyatakan telah mengalami kerugian konstitusional, sehingga sebagai Pihak Terkait kami sependapat dengan DPR bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*).
5. Bahwa pada pokoknya materi permohonan para Pemohon adalah pengujian atas norma Pasal 23 dan norma Pasal 32 UU Partai Politik. Pasal 23 adalah berisi norma yang mengatur kewenangan Menteri Hukum dan HAM, dan Pasal 32 mengenai penyelesaian perselisihan internal partai politik.

6. Bahwa setelah mencermati permohonan para Pemohon, maka Pihak Terkait berkeyakinan bahwa sebetulnya tidak ada persoalan konstusionalitas dengan kedua norma *a quo*. Persoalan sebenarnya adalah persoalan yang sifatnya konkrit, individual, yaitu para Pemohon sedang mempermasalahkan eksekusi atas Putusan MARI Nomor 601. Ketika Para Pemohon menyadari bahwa Putusan MARI Nomor 601 bersifat *non-executable* maka persoalan yang bersifat konkrit dan individual ini diangkat seolah-olah menjadi persoalan konstitusi.
7. Bahwa permohonan Para Pemohon ini adalah merupakan permohonan yang sifatnya seolah-olah, yaitu seolah-olah merupakan permohonan uji undang-undang, namun sebenarnya adalah merupakan persoalan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga yang tampak adalah Para Pemohon ingin mengubah ketentuan yang sifatnya umum atas dasar peristiwa konkrit dan individual untuk diberlakukan secara umum agar sesuai kepentingannya.
8. Bahwa dalil Para Pemohon yang mengatakan bahwa norma Pasal 33 dan norma Pasal 23 UU Partai Politik adalah multitafsir karena menurut Pemohon dapat ditafsirkan oleh Menteri Hukum dan HAM untuk tidak terikat pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah dalil-dalil yang sama sekali tidak berdasar. Kami katakan tidak berdasar karena ketentuan Pasal 23 UU Partai Politik bersifat imperatif, sehingga bagi Menteri Hukum dan HAM tidak ada ruang untuk menafsirkan lain, kecuali kewajiban bagi Menkumham untuk menetapkan pendaftaran susunan kepengurusan. Sehingga bagi Menkumham membuat SK Kemenkumham Nomor M.HH-03.AH.11.01/2016 adalah merupakan kewajiban karena memang undang-undangnya secara pasti menentukan demikian. Perihal Pasal 33 dalam hubungannya dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 601 juga tidak ada masalah penafsiran karena Menkumham sama sekali bukan merupakan pihak dalam perkara tersebut. Di samping itu, Putusan MARI Nomor 601 hanyalah bersifat *declaratoir*, sehingga terhadap putusan tersebut tidak ada yang perlu ditafsirkan oleh Kementerian Hukum dan HAM karena tidak ada yang harus ditindaklanjuti. Lain halnya kalau Putusan MARI Nomor 601 itu bersifat *condemnatoir*, maka adalah kewajiban Menkumham untuk mematuhi dan menjalankan bunyi putusan.

9. Bahwa Putusan MARI Nomor 601 adalah putusan atas perkara yang didasarkan kepada gugatan yang berbentuk *contentiosa*, yaitu perkara yang melibatkan dua pihak yang bersengketa, penggugat dan tergugat, atau disebut juga *adversary proceeding*. Dalam *adversary proceeding* putusannya hanya mengikat kedua belah pihak yang berperkara saja. Artinya putusan dalam *adversary proceeding* tidak bersifat *erga omnes* maka Menteri Hukum dan HAM tidak terikat pada Putusan MARI Nomor 601.
10. Bahwa Pasal 33 UU Partai Politik merupakan pasal yang tidak bisa dipisahkan dengan Pasal 32, dalam bab yang sama (Bab XIV) dengan subjudul, "Penyelesaian Perselisihan Partai Politik". Berdasarkan ketentuan Pasal 33 maka gugatan yang kemudian berakhir dengan Putusan MARI Nomor 601 yang dipermasalahkan oleh Para Pemohon haruslah merupakan gugatan kelanjutan (*linear*) dari perselisihan internal partai politik yang didasarkan pada Pasal 32 UU Partai Politik. Namun ternyata tidak demikian, Perkara Nomor 88/Pdt.Sus-Parpol/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 19 Mei 2015, yang kemudian berakhir dengan Putusan MARI Nomor 601 adalah perkara yang berdiri sendiri, tidak linear dengan perkara Mahkamah Partai tentang sengketa kepengurusan yang diperiksa oleh Mahkamah Partai PPP dengan Nomor 49/PIP/MP-DPP-PPP/ 2014, tanggal 11 Oktober 2014.
11. Bahwa ternyata Putusan MARI Nomor 601 tidak berbasis kepada pemeriksaan persengketaan di Mahkamah Partai karena Mahkamah Partai memutuskan sebelum terselenggaranya muktamar, baik Muktamar Surabaya dan Muktamar di Jakarta, sehingga tidak mungkin memeriksa dan memutuskan sah tidaknya susunan kepengurusan muktamar. Sedangkan yang diputuskan oleh Mahkamah Agung mengesahkan Muktamar Jakarta dan tidak mengesahkan Muktamar Surabaya.
12. Bahwa dengan demikian, atas dasar Pasal 33 dan Pasal 32 UU Partai Politik dalam sengketa partai politik yang diperiksa, diadili, dan diputuskan oleh pengadilan negeri tidak boleh berdiri sendiri tanpa didahului penyelesaian melalui Mahkamah Partai, dengan kata lain apa yang diperiksa, diadili, dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri sampai dengan Mahkamah Agung RI, pihaknya maupun materinya harus sama dengan apa yang diperiksa, diadili, dan diputuskan oleh Mahkamah Partai.

Bahwa ternyata pada Putusan MARI Nomor 601 yang sebelumnya diperiksa oleh Pengadilan Negeri dalam Perkara Nomor 88/Pdt.Sus-Parpol/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 19 Mei 2015, pihaknya bukan pihak yang sama yang diperiksa oleh Mahkamah Partai No. 49/PIP/MP-DPP-PPP/2014 tanggal 11 Oktober 2014.

Pada perkara di Pengadilan Negeri, pihaknya adalah

- a. A.H. Wakil Kamal sebagai Ketua Departemen Advokasi Hak Asasi Manusia DPP PPP melawan Ir. H. Muhammad Romahurmuziy, M.T. dan Ir. Aunur Rofiq.
- b. Adapun pihak yang lain adalah Suryadharma Ali, Djan Faridz, Achmad Dimiyati Natakusumah, Majelis Syariah Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan 2011-2015, dan Majid Kamil.

Sedangkan sengketa kepengurusan di Mahkamah Partai, pihaknya adalah nama seperti AH Wakil Kamal, S.H., Ainur Rofiq, Djan Faridz, Dr. Achmad Dimiyati Natakusumah adalah bukan sebagai pihak.

13. Bahwa tidak ada hubungan antara Menkumham membuat SK Kemenkumham Nomor M.HH-03.AH.11.01/2016 dengan konstitusionalitas Pasal 23 dan Pasal 33 UU Partai Politik karena apa yang dijalankan oleh Menteri Hukum dan HAM semata-mata bersifat administratif menjalankan UU Partai Politik yang sekaligus melaksanakan Putusan MARI (504K/TUN/2015 tanggal 20 Oktober 2015). Bahwa, satu-satu hal yang bisa menunda permohonan pendaftaran *a quo* di luar kelengkapan persyaratan adalah perselisihan kepengurusan partai politik *in casu* PPP, dimana jika terjadi penolakan oleh paling rendah 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta forum tertinggi pengambil keputusan partai politik *in casu* Muktamar VIII PPP di Surabaya (vide Pasal 24 dan Pasal 25 UU 2/2008), dan hingga SK tersebut diterbitkan penolakan oleh paling rendah 2/3 jumlah peserta itu tidak pernah terjadi.
14. Bahwa di dalam SOP administrasi Kemenkumham yang pada tahun 2015 ditegaskan kembali melalui Peraturan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Nomor 37 tentang Persyaratan-Persyaratan dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang harus dipenuhi oleh setiap Partai Politik yang mengajukan Permohonan Pengesahan Kepengurusan Partai Politik. Oleh karena itu, Menteri Hukum dan HAM telah menyampaikan surat kepada DPP PPP hasil Muktamar Jakarta agar

melengkapi permohonannya, termasuk kehadiran, kuorum peserta Muktamar Jakarta, dengan diberi waktu secukupnya namun sampai waktu yang diberikan, tidak dipenuhi.

15. Bahwa dalam kurun waktu yang hampir bersamaan telah terjadi islah (perdamaian secara Islami) yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa yaitu Ir. H.M. Romahurmuziy, Dr. Suryadharma Ali, yang disertai juga oleh K.H. Maimun Zubair sebagai Ketua Majelis Syariah, termasuk Majid Kamil, pihak yang memenangkan Perkara Nomor 601 (saat ini sebagai salah satu ketua di Kepengurusan hasil Muktamar VIII di Pondok Gede, Jakarta) dan tokoh-tokoh senior lainnya, sehingga terkait dengan persengketaan Partai Persatuan Pembangunan telah selesai dan tidak ada lagi persoalan.
16. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 504K/TUN/2015 tanggal 20 Oktober 2015, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mencabut SK Pengesahan Kepengurusan Hasil Muktamar Surabaya. Maka dengan dicabutnya pengesahan kepengurusan hasil Muktamar Surabaya secara otomatis maka kepengurusan hasil muktamar Bandung menjadi hidup kembali.
17. Bahwa permohonan Para Pemohon adalah merupakan permohonan agar norma Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 33 UU Partai Politik dinyatakan sebagai ketentuan yang bersifat konstitusional bersyarat. Jika kita perhatikan dari pertimbangan hukum dan amar putusan Mahkamah Konstitusi perihal konstitusional bersyarat pada putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, maka putusan tersebut mengandung karakteristik tertentu. Di antara karakteristik tersebut adalah:
 - a. Putusan konstitusional bersyarat bertujuan untuk mempertahankan konstitusionalitas suatu ketentuan dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Mahkamah.
 - b. Putusan konstitusional bersyarat membuka peluang adanya pengujian kembali norma yang telah diuji, yang secara tekstual tidak tercantum dalam ketentuan undang-undang.
 - c. Putusan konstitusional bersyarat untuk mengantisipasi terjadinya kekosongan hukum.
18. Bahwa permohonan Para Pemohon merupakan permohonan yang melebihi dari permohonan yang bersifat konstitusional bersyarat, namun sudah

merupakan permohonan untuk membuat norma baru. Sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, Mahkamah Konstitusi hanya mempunyai wewenang untuk menyatakan batal atau tidak sahnya suatu undang-undang yang dimintakan untuk diuji. Sedangkan apa yang dimohonkan oleh Para Pemohon sudah merupakan permohonan yang bersifat *positive legislation* yang merupakan kompetensi DPR/Pemerintah.

19. Bahwa tidak disahkannya kepengurusan DPP PPP hasil Mukhtar Jakarta yang dipimpin oleh Djan Faridz tidak ada kaitannya dengan kepastian hukum, hilangnya hak berserikat berkumpul sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (33) UUD 1945.

Atas dasar semua hal yang disampaikan di atas, mohon Mahkamah Konstitusi dapat memberikan putusan dengan menyatakan permohonan Para Pemohon ditolak untuk seluruhnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pihak Terkait telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-8 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 601K/Pdt.Sus-Parpol/2015, tanggal 2 November 2015;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2016 tentang Pencabutan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 tanggal 28 Oktober 2014 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, tertanggal 7 Januari 2016;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-03.AH.11.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Kembali Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Hasil Mukhtar Bandung Tahun 2011, beserta Lampiran Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, tertanggal 17 Februari 2016;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan

Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016-2021, beserta Lampiran Susunan Personalia Pimpinan dan Anggota Majelis Tinggi (A'la), Pengurus Harian, Pimpinan Majelis Syariah, Pimpinan Majelis Pertimbangan, Pimpinan Majelis Pakar, Pimpinan dan Anggota Mahkamah Partai, tertanggal 27 April 2016;

5. Bukti PT-5 : Fotokopi Gugatan PTUN Nomor 95/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 29 April 2016, yang diajukan oleh H. Mohamad Aris, S.H. dan Asril Bunyamin, S.H., M.H.;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Gugatan PTUN Nomor 97/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 2 Mei 2016, yang diajukan oleh H. Djan Faridz dan H.R Achmad Dimiyati Natakusumah;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Gugatan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 92/PDT.G/2016/PN.JKT.PST, tanggal 19 Februari 2016, tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah, yang diajukan oleh H. Djan Faridz dan Dr. H.R.A. Dimiyati Natakusumah, SH., MH., M.Si.;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik, yang ditetapkan dan diundangkan tanggal 30 Oktober 2015.

Selain itu Pihak Terkait mengajukan satu orang saksi dan 2 (dua) ahli yang menyampaikan keterangan secara lisan dan/atau tertulis pada sidang tanggal 23 Juni 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut.

Saksi:

1. Hadrawi M. Ilham

- Saat ini terdapat tiga perkara yang sedang berproses di pengadilan, yaitu:
 - a. Perkara Nomor 92 di PN Jakarta Pusat. Sebagai Penggugat adalah H. Djan Faridz dan Achmad Dimiyati Natakusumah; penggugat intervensi adalah Mahkamah Partai hasil Muktamar Bandung; Tergugat I adalah Presiden Republik Indonesia; Tergugat II adalah Menkopolkam; dan Tergugat III adalah Menteri Hukum dan HAM.

- b. Perkara di PTUN Jakarta. Sebagai penggugat adalah H. Djan Faridz dan Achmad Dimiyati Natakusumah; Tergugat I adalah Kementerian Hukum dan HAM; dan Tergugat II Intervensi adalah DPP Partai Persatuan Pembangunan.
- c. Perkara Nomor 95 Penggugatnya adalah dua kader PPP yang berafiliasi kepada kepengurusan H. Djan Faridz, yaitu Muhammad Aris (Wakil Ketua Badan Bantuan Hukum DPP PPP), dan Asril Mattalitti (Anggota Badan Analisis Hukum dan Legislasi DPP PPP); Tergugat II Intervensi adalah DPP Partai Persatuan Pembangunan; Tergugat adalah Kementerian Hukum dan HAM.

Ahli:

1. Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.

- Dalam teori HAN pemerintah melaksanakan fungsi pemerintahan (*sturende functie*) dengan sifat aktif.
- Dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya sebagai badan atau pejabat TUN pemerintah melaksanakan kewenangan secara aktif berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).
- Pemerintah tidak hanya bertindak sekadar untuk melaksanakan perintah norma hukum, melainkan harus aktif meneliti, menguji, dan menerapkan perintah suatu norma hukum berdasarkan kondisi faktual yang mengharuskan dilaksanakannya tindakan pemerintahan (*bestuurhandeling*) tertentu.
- Oleh karena itu pemerintah dalam negara hukum modern (*moderne rechtsstaat*) lebih tepat disebut bestuur daripada *uitvoerende macht* (eksekutif).
- Berkaitan dengan konsep AAUPB, Pasal 10 ayat (1) UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan delapan macam AAUPB, yaitu i) asas-asas kepastian hukum, ii) kemanfaatan, iii) ketidakberpihakan, iv) kecermatan, v) tidak menyalahgunakan kewenangan, vi) keterbukaan, vii) kepentingan umum, dan viii) pelayanan yang baik.
- Prof. Van der Burg mendefinisikan AAUPB sebagai tendensi-tendensi atau kecenderungan-kecenderungan etik yang menjadi dasar hukum

administrasi negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk praktik pemerintahan.

- Dalam mengeluarkan suatu keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) selain harus memperhatikan norma hukum tertulis (*schriftelijke recht*) sebagaimana terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun AAUPB, pemerintah juga harus menjamin agar keputusan TUN memenuhi syarat formil maupun materiil. Hal ini merupakan perwujudan dari fungsi jaminan pemerintahan (*bestuurlijke waarborgen*). Pemerintah harus menjamin keabsahan tindakan hukum TUN yang dilakukannya sesuai dengan asas legalitas (*rechtsmatigheid beginsel*) yang juga dimuat Pasal 5 UU 30/2014.
- Tidak dipenuhinya syarat sah demikian dapat berakibat keputusan TUN tidak sah dan menyebabkan: i) batal karena hukum (*nietig van rechtswege*), ii) batal (*nietig*), dan iii) dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).
- Syarat-syarat materiil keputusan TUN meliputi i) organ pemerintahan yang menetapkan harus berwenang; ii) tidak boleh mengandung kekurangan juridis seperti penipuan (*bedrog*), paksaan (*dwang*), suap (*omkoping*), atau kesesatan (*dwaling*); iii) harus ditetapkan berdasarkan suatu keadaan atau situasi tertentu; dan iv) keputusan TUN dilaksanakan tanpa melanggar peraturan lain, serta isi dan tujuannya harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya.
- Syarat formil keputusan TUN mencakup: i) syarat-syarat yang berkaitan dengan persiapan dibuatnya keputusan TUN dan cara dibuatnya keputusan TUN harus dipenuhi; ii) keputusan TUN diberi bentuk yang telah ditentukan dalam peraturan dasarnya; iii) syarat yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan TUN harus dipenuhi; dan iv) jangka waktu harus ditentukan antara timbulnya hal-hal yang menyebabkan dibuat dan diumumkan keputusan TUN.
- Penjelasan Pasal 10 huruf d UU 32/2014 menguraikan bahwa asas kecermatan mengandung arti suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan, sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan

dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

- Sehubungan dengan rumusan petitum kedua dan ketiga permohonan uji materi Pemohon, terlihat bahwa permohonan tersebut:
 1. Tidak memperhatikan karakteristik dari Putusan MA Nomor 601K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 November 2015 yang merupakan putusan dalam perkara perdata yang berkarakter *inter partes* (hanya mengikat para pihak dalam sengketa). Dalam perkara tersebut pemerintah tidak duduk sebagai pihak. Tidak mungkin dalam konteks putusan semacam itu pemerintah hanya diminta melaksanakan putusan yang tidak mengikat pemerintah (cq Menteri Hukum dan HAM) sesuai dengan karakter putusan tersebut yang merupakan putusan dalam perkara perdata. Justru hal demikian menunjukkan terputusnya logika hukum yang diargumentasikan dalam posita dan petitum permohonan uji materi, yang ingin menggeneralisasikan sebuah sengketa internal dalam suatu partai politik seakan-akan menjadi berskala umum yang layak untuk diletakkan sebagai dasar melakukan reinterpretasi atas norma hukum Pasal 33 ayat (2) UU Parpol.
 2. Ingin mengubah konstelasi fungsi pemerintahan yang bersifat aktif dan harus memenuhi berbagai syarat sah dalam melakukan tindakan hukum TUN menjadi hanya bersifat pasif ibarat “juru ketik” suatu dokumen administratif karena Pemohon mengasumsikan kewenangan administrasi pemerintahan sangat sempit. Padahal dalam menyusun suatu keputusan TUN setiap badan atau pejabat TUN harus memperhatikan syarat materiil maupun syarat formil suatu keputusan TUN.
 3. Apabila petitum dalam permohonan uji materi Pemohon diikuti dan dijadikan sebagai diktum dalam putusan Mahkamah Konstitusi, justru akan “melegalisasikan” pelaksanaan kewenangan pemerintah yang bertentangan dengan asas kecermatan. Asas kecermatan merupakan syarat substantif untuk dipenuhinya syarat materiil suatu Keputusan TUN dalam Hukum Administrasi Negara.
- Dalam Hukum Administrasi Negara, ruang lingkup legalitas tindak pemerintahan mencakup tiga aspek yang harus dipenuhi, yaitu i)

wewenang, ii) prosedur, dan iii) substansi. Tidak terpenuhinya tiga komponen tersebut mengakibatkan cacat yuridisnya suatu tindak pemerintahan.

- Dengan demikian jika dikaitkan dengan ruang lingkup legalitas tindak pemerintahan, petitum kedua dan ketiga permohonan Pemohon justru terlihat mereduksi cakupan legalitas tindak pemerintahan tersebut, yang hanya ingin dibatasi pada sekadar aspek prosedur keabsahan tindakan pemerintahan dengan tidak memperhatikan aspek wewenang dan substansi.
- Pemerintah tentu harus menjamin agar keputusan TUN yang ditetapkannya tidak hanya bertumpu pada syarat prosedur namun juga sesuai dengan aspek wewenang dan substansi.
- Substansi diktum Putusan MA Nomor 601K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 November 2015, memperlihatkan bahwa pemerintah tidak pernah disertakan sejak awal sengketa berjalan di PN untuk menjadi pihak dalam perkara yang bersifat keperdataan dimaksud.
- Tidak ada diktum dalam Putusan MA tersebut yang bersifat *condemnatoir* (memerintahkan dilakukannya tindak lanjut oleh Pemerintah) karena memang pemerintah tidak pernah diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara tersebut.
- Jika dikaitkan dengan sengketa TUN yang sudah diputus MA dalam Perkara Nomor 504/K/TUN/2015 tanggal 20 Oktober 2015, Pemerintah (Menkumham) telah melaksanakan amar putusan MA sesuai dengan substansi diktum yang bersifat *condemnatoir*.
- Isi diktum putusan MA tersebut secara lengkap adalah:

Dalam pokok sengketa:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 tanggal

28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan.

- Amar putusan ketiga yang bersifat *condemnatoir* telah dilaksanakan oleh Menkumham melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2016 tentang Pencabutan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan.
- Dengan demikian makna rumusan norma yang dimohonkan uji materi sudah dipahami dengan jelas dalam rangkaian sistem peraturan perundang-undang yang lain, yaitu UU Peradilan Tata Usaha Negara, UU Administrasi Pemerintahan, dan UU Kementerian Negara.
- MK justru akan terseret dalam generalisasi sebuah perkara individual dalam sebuah partai melalui reinterpretasi atas norma hukum yang sudah jelas maknanya dan sudah pernah dilaksanakan oleh Pemerintah sesuai dengan pasal-pasal dalam UUD 1945.
- Dengan demikian tidak beralasan lagi untuk meragukan konstusionalitas norma hukum yang terdapat pada Pasal 33 ayat (2) UU 2/2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Putusan TUN yang berkekuatan hukum tetap mengikat pihak-pihak termasuk yang berada di luar sengketa.
- Upaya hukum terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap hanya dapat dilakukan peninjauan kembali.
- Putusan MA dalam kasus PPP bersifat *final and binding* yang tidak dapat di-*challenge* lagi.

2. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.

- Dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Partai Politik) ini, Pemohon meminta dilakukannya pengujian terhadap Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 33 UU Partai Politik. Walaupun demikian, yang dimohonkan (dalam petitum) untuk diputus konstusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi hanyalah Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3). Hal tersebut dimintakan karena menurut Pemohon Pasal

23 ayat (2) dan (3) UU Partai Politik dinilai telah melanggar hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28 E Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945.

- Terkait hal itu, Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 23 ayat (2), ayat (3) dan Pasal 33 UU Partai Politik yang mengatur kewenangan Menteri Hukum dan HAM menerbitkan SK pengesahan susunan kepengurusan Partai Politik dan putusan pengadilan dalam penyelesaian perselisihan internal Partai Politik tidak memiliki kepastian hukum dan multitafsir. Sebab, ketika ketentuan tersebut dilaksanakan, Menteri Hukum dan HAM menafsirkan bahwa Menteri tidak terikat pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) ketika menyelesaikan perselisihan partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU Partai Politik.
- Lebih jauh, dalam permohonannya Pemohon menilai, semestinya putusan pengadilan mengenai kepengurusan yang sah suatu Partai Politik langsung ditindaklanjuti oleh Menteri dengan menerbitkan SK susunan kepengurusan partai politik sesuai putusan pengadilan. Hanya saja, dalam penyelesaian perselisihan yang dialami Partai Persatuan Pemhangunan (PPP) hal itu justru tidak terjadi. Menteri Hukum dan HAM tidak menindaklanjuti putusan pengadilan secara serta merta, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para Pemohon.
- Sehubungan dengan permohonan tersebut, lebih jauh Ahli akan menerangkan terkait posisi putusan pengadilan dalam penyelesaian sengketa kepengurusan partai politik sesuai Pasal 33 UU Partai Politik dan kewenangan Menteri Hukum dan HAM dalam menerbitkan SK pengesahan kepengurusan Partai Politik sesuai Pasal 23 UU Partai Politik.
- Pertama, mengenai konstruksi Pasal 23 UU Partai Politik. Pasal 23 UU Partai Politik mengatur peran pemerintah (Menteri Hukum dan HAM) dalam menetapkan susunan kepengurusan baru hasil pergantian kepengurusan partai politik tingkat pusat. Berdasarkan Pasal 23 UU Partai Politik, terdapat dua tindakan hukum yang diatur terkait pergantian kepengurusan partai politik, yaitu: pertama, pergantian kepengurusan partai politik mesti dilakukan sesuai AD/ART partai politik [Pasal 23 ayat (1) UU Partai Politik]. Itu berarti bahwa pergantian kepengurusan sepenuhnya menjadi otoritas partai politik sesuai AD/ART-nya. Tidak ada campur tangan pemerintah

terkait hal itu. Kedua, penetapan susunan kepengurusan parpol hasil pergantian oleh Menteri Hukum dan HAM. Di mana, dalam proses penetapan pergantian kepengurusan tersebut mesti dilakukan Menteri paling lambat 7 hari sejak diterimanya persyaratan.

- Konstruksi hukum di dalam Pasal 23 UU Partai Politik ini sesungguhnya menegaskan bahwa pemerintah sama sekali tidak dapat mencampuri urusan pergantian kepengurusan partai politik. Sepanjang persyaratan dalam penetapan pergantian kepengurusan partai politik terpenuhi, pemerintah mesti menetapkannya dalam jangka waktu yang ditentukan UU Partai Politik. Sebaliknya, pemerintah juga tidak bisa menetapkan susunan kepengurusan hasil pergantian jika syarat yang ditentukan tidak/belum terpenuhi. Dengan begitu, tindakan administratif Menteri Hukum dan HAM dalam menetapkan susunan kepengurusan baru Partai Politik sesuai Pasal 23 UU Partai Politik akan sangat bergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat yang ditentukan.
- Selain itu, konstruksi Pasal 23 juga berhubungan erat dengan ketentuan Pasal 24 dan 25 UU Partai Politik. Di mana, menurut ketentuan tersebut pemerintah dibenarkan untuk tidak melakukan pengesahan perubahan kepengurusan (dilarang mengesahkan kepengurusan) apabila terjadi perselisihan dalam bentuk terjadinya penolakan terhadap pergantian kepengurusan oleh setidaknya 2/3 jumlah peserta forum tertinggi pengambilan keputusan yang memutuskan pergantian kepengurusan partai politik tingkat pusat. Artinya, kondisi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25 UU Partai Politik akan menjadi salah satu alasan pembenar bagi pemerintah untuk tidak menjalankan kewajiban menetapkan perubahan kepengurusan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU Partai Politik.
- Dengan demikian, Pasal 23 UU Partai Politik sesungguhnya menjamin kebebasan bagi partai politik untuk melakukan pergantian kepengurusan sesuai AD/ART. Pada saat yang sama, ketentuan tersebut juga memuat restriksi bagi pemerintah dalam menetapkan kepengurusan partai politik. Di mana, pemerintah tidak dapat langsung menetapkan kepengurusan partai politik dalam hal syarat-syarat yang ditentukan belum terpenuhi atau terjadi perselisihan kepengurusan hasil forum tertinggi pengambilan keputusan partai politik. Perselisihan dan kekurangan syarat

akan menjadi halangan bagi Menteri Hukum dan HAM untuk menetapkan kepengurusan baru partai politik.

- Kebebasan bagi partai politik melakukan pergantian susunan kepengurusan sesuai AD/ART (Pasal 23 UU Parpol) merupakan manifestasi dari kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin UUD 1945. Jaminan kebebasan itu diwujudkan dalam bentuk bahwa panduan dalam melakukan pergantian kepengurusan yang mesti dipedomani oleh pemerintah untuk menetapkan susunan kepengurusan adalah AD/ART parpol itu sendiri. Dengan adanya ketentuan tersebut justru tertutup ruang bagi pemerintah untuk mengintervensi kebebasan berserikat dan berkumpul setiap anggota partai politik.
- Pada saat yang sama, penetapan susunan kepengurusan partai oleh Menteri Hukum dan HAM dengan mengacu pada keterpenuhan syarat-syarat yang ditentukan (merujuk Pasal 23) dan tidak adanya perselisihan kepengurusan (merujuk Pasal 24) merupakan wujud norma UU Partai Politik yang memberikan kepastian hukum bagi pengesahan kepengurusan partai politik. Ketika persyaratan tidak terpenuhi atau masih terjadi perselisihan terkait forum tertinggi pengambilan keputusan partai politik, Menteri Hukum dan HAM tidak boleh menetapkan kepengurusan partai politik. Memaksakan diri menerbitkan SK penetapan susunan kepengurusan di tengah belum terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi partai politik itu sendiri.
- Lalu bagaimana dengan putusan penyelesaian perselisihan partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU Partai Politik? Apakah putusan penyelesaian sengketa oleh Mahkamah Partai Politik atau pengadilan mesti dilaksanakan serta merta ketika dalam putusan tersebut dinyatakan kepengurusan mana di antara dua susunan kepengurusan partai politik yang diterima Menteri Hukum dan HAM?
- Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu perlu diterangkan ihwal konstruksi Pasal 33 UU Partai Politik. Ketentuan tersebut mengatur tentang keterlibatan badan peradilan negara (pengadilan negeri dan MA) dalam penyelesaian perselisihan partai politik yang tidak dapat diselesaikan melalui Mahkamah Partai Politik. Di mana, peradilan baru dapat terlibat

apabila mekanisme internal partai politik sudah dilalui (sesuai Pasal 32) dan kemudian ternyata tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang ada.

- Adapun sengketa yang diselesaikan melalui pengadilan sesuai Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Partai Politik adalah perselisihan yang meliputi: (1) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (2) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (3) penyalahgunaan kewenangan; (4) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (5) keberatan terhadap keputusan Partai Politik.
- Bangunan hukum Pasal 32 dan Pasal 33 UU Partai Politik setidaknya mengandung panduan tentang perkara perselisihan partai politik, khususnya terkait antara siapa dengan siapa (subjek) yang terlibat dalam perselisihan. Di mana, subjek yang dapat berselisih adalah anggota dengan pengurus atau mungkin pengurus dengan pengurus suatu parpol. Jadi, subjek yang terlibat dalam perselisihan partai politik sangat terbatas, hanya internal partai politik semata. Artinya, tidak ada pihak lain di luar partai politik yang bersangkutan yang terlibat dalam perselisihan partai politik, termasuk Menteri Hukum dan HAM. Dengan demikian, perselisihan partai politik baik yang diatur dalam Pasal 32, Pasal 33 maupun Pasal 24 dan Pasal 25 UU Partai Politik murni merupakan perselisihan internal partai politik, bukan antara partai politik dengan pemerintah atau pihak lain.
- Tersebab yang berselisih dalam sengketa partai politik adalah anggota dengan pengurus atau pengurus dengan pengurus dan perselisihan itu diselesaikan Mahkamah Partai Politik atau pengadilan dengan menerbitkan putusan, maka putusan itu tentu hanya berlaku bagi pihak-pihak yang bersengketa. Putusan penyelesaian perselisihan parpol hanya mengikat bagi mereka yang terlibat dalam sengketa. Hal itu sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku. Di mana sesuai Pasal 1917 BW putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat bagi kedua belah pihak. Artinya, hanya pihak-pihak yang bersengketa saja yang terikat dengan putusan penyelesaian perselisihan partai politik. Pihak yang tidak terlibat dalam sengketa sama sekali tidak terikat dengan putusan tersebut.
- Sesuai prinsip hukum acara tersebut, tentu Menteri Hukum dan HAM sebagai pihak pemerintah yang bertugas menetapkan kepengurusan partai politik tidak serta merta terikat dengan putusan pengadilan dalam

perselisihan partai politik. Sebab, Menteri Hukum dan HAM dalam menetapkan susunan kepengurusan partai politik juga diatur dan tunduk pada syarat dan ketentuan yang berlaku. Menteri Hukum dan HAM hanya dituntut untuk menghormati putusan pengadilan dengan memberi ruang bagi pihak-pihak yang dinyatakan sebagai kepengurusan yang sah untuk memenuhi syarat penetapan susunan kepengurusan.

- Hal itu mesti dilakukan karena ketika susunan kepengurusan partai politik akan disahkan, verifikasi keterpenuhan persyaratan akan menjadi dasar bagi Menteri untuk menerbitkan SK. Ketidakpatuhan Menteri pada pemenuhan syarat dimaksud (Pasal 23 UU Partai Politik) justru akan membuka ruang dipersoalkannya SK tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.
- Dengan demikian, apakah kemudian Mahkamah Konstitusi melalui pengujian UU Partai Politik yang diajukan Pemohon ini perlu menyatakan Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 33 UU Partai Politik adalah konstitusional bersyarat sebagaimana dimintakan Pemohon? Dimana putusan penyelesaian perselisihan parpol oleh Mahkamah Partai Politik atau pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan Menteri?
- Perlu disadari, sekiranya permohonan tersebut dikabulkan justru akan menimbulkan tiga dampak hukum yang tidak sederhana, yaitu: *pertama*: sifat mengikat putusan pengadilan dalam perkara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 BW justru akan dikesampingkan. Di mana, putusan penyelesaian sengketa tidak lagi hanya mengikat pihak-pihak yang bersengketa, melainkan juga mengikat pihak lain. Itu artinya, putusan penyelesaian kasus konkrit juga akan bersifat *erga omnes* sebagaimana putusan pengujian undang-undang oleh MK. Apabila hal itu dilakukan, yang akan terjadi justru ketidakpastian hukum dalam penyelesaian perselisihan partai politik; *kedua*, syarat dalam penetapan susunan kepengurusan partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU Partai Politik akan kehilangan arti secara signifikan. Akibatnya, Menteri Hukum dan HAM akan dapat saja menetapkan susunan kepengurusan partai politik sekalipun persyaratan-persyaratan yang ditentukan tidak terpenuhi.

- *Ketiga*, penyelesaian sengketa partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 UU Partai Politik tidak lagi akan ditempatkan murni sebagai mekanisme penyelesaian sengketa internal. Sebab, jika Menteri untuk melaksanakan putusan pengadilan, maka di masa mendatang akan muncul hak bagi Menteri untuk terlibat sebagai pihak dalam penyelesaian perselisihan partai politik. Jika demikian, partai politik sebagai badan hukum yang mengejawantahkan hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul warga negara justru akan tercemari dengan memberi ruang bagi pemerintah untuk terlibat sebagai pihak dalam perselisihan partai politik. Jika demikian, hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul yang mendasari dalil permohonan ini justru dijunjukkan sendiri dengan adanya upaya atau permintaan menyatakan Pasal 23 UU Partai Politik konstitusional bersyarat.
- Jika dipahami secara lebih tenang dan mendalam, konstruksi penyelesaian sengketa dan pengesahan susunan kepengurusan partai politik yang diatur dalam Pasal 33 dan Pasal 23 UU Partai Politik sesungguhnya telah memberikan kepastian hukum, baik untuk kebebasan partai politik maupun bagi pemerintah. Sebab, norma tersebut telah memisahkan sekaligus mengatur ranah kebebasan berserikat dan berkumpul dengan ranah keterlibatan pemerintah dalam mengesahkan susunan kepengurusan partai politik.
- Dalam penyelesaian sengketa partai sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU Partai Politik, yang terikat dengan putusan Mahkamah Partai Politik atau pengadilan hanyalah pihak-pihak yang bersengketa (anggota atau pengurus parpol). Ketika pengurus partai politik terikat dengan putusan tersebut, maka langkah lanjutan baginya adalah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan agar dapat ditetapkan oleh pemerintah. Artinya, penyelesaian sengketa internal partai melalui putusan Mahkamah Partai Politik atau pengadilan hanyalah langkah awal, dimana untuk sampai pada tingkat ditetapkan oleh Menteri mesti harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Dengan demikian, putusan pengadilan mengenai susunan kepengurusan yang sah suatu partai politik hukanlah alasan untuk mengenyampingkan kewajiban pemenuhan syarat untuk dapat ditetapkan oleh Menteri (Pasal 23 UU Partai Politik).

- Ketika Menteri Hukum dan HAM menjalankan kewajibannya dengan meminta agar pengurus partai politik yang dinyatakan sah oleh pengadilan memenuhi segala syarat yang ditentukan, apakah hal itu merupakan pembangkangan terhadap putusan pengadilan? Sesuai konstruksi Pasal 33 UU Partai Politik, tentunya tidak demikian. Sebab, apa yang dilakukan Menteri merupakan langkah lanjutan dari penyelesaian sengketa partai politik yang telah diputuskan oleh pengadilan. Putusan pengadilan hanya sampai pada menentukan siapa yang dimenangkan dalam sebuah perselisihan partai politik, namun untuk ditetapkan pemerintah, kepengurusan tersebut dituntut untuk tetap memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
- Berdasarkan keterangan di atas, dengan tidak begitu sulit sesungguhnya dapat dikatakan bahwa baik Pasal 23 maupun Pasal 33 UU Partai Politik sama sekali tidak mengandung ketidakpastian karena multitafsir. Sebaliknya, ketika kedua Pasal tersebut dinyatakan konstitusional bersyarat sebagaimana diminta Pemohon justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

[2.7] Menimbang bahwa para Pemohon dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 1 Juli 2016 dan 30 Juni 2016 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 Juli 2016 dan 30 Juni 2016, yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Nomor 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189), selanjutnya disebut UU 2/2011, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon sebagai berikut:

[3.6] Menimbang bahwa pada pokoknya ketiga Pemohon mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang menjadi kader/anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masing-masing sejak tahun 2009, 2011, dan 2010. Selain itu Pemohon I menjabat dalam kepengurusan PPP sebagai Wakil Sekretaris DPW PPP Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan Pemohon II menjabat sebagai Wakil Ketua DPW PPP Provinsi Kalimantan Barat. Para Pemohon

mendalihkan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh Pasal 33 *junctis* Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2011.

Pasal 33 UU 2/2011 menyatakan,

- “(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.*
- (2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.*
- (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.”*

Adapun Pasal 23 ayat (2) UU 2/2011 menyatakan, “Susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan Partai Politik tingkat pusat didaftarkan ke Kementerian paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru”. Pasal 23 ayat (3) UU 2/2011 menyatakan, “Susunan kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan”.

Ketentuan tersebut menurut para Pemohon tidak jelas, terutama ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UU 2/2011, yang mengatur penyelesaian perselisihan internal partai politik melalui pengadilan negeri dan kasasi di Mahkamah Agung. Adapun Pasal 23 UU 2/2011 yang mengatur mekanisme pendaftaran kepengurusan baru partai politik tidak mengatur dalam hal kepengurusan baru tersebut muncul setelah diselesaikannya perselisihan internal partai politik.

Ketidakjelasan demikian menurut para Pemohon telah merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk memperoleh “pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

[3.7] Menimbang bahwa kedudukan para Pemohon dalam kapasitasnya sebagai perorangan warga negara yang ketiganya adalah Anggota Partai Persatuan Pembangunan, dan Pemohon I menjabat sebagai Wakil Sekretaris DPW PPP Provinsi Kalimantan Barat telah dibuktikan dengan identitas diri berupa

fotokopi kartu tanda penduduk (KTP), fotokopi Surat Keterangan DPW PPP Provinsi Kalimantan Barat, KTA PPP, dan fotokopi Surat Keputusan DPP PPP (vide Lampiran I Permohonan, bukti P-4, dan bukti P-5).

[3.7.1] Bahwa setelah mencermati permohonan para Pemohon dengan saksama Mahkamah berpendapat bahwa permasalahan yang dikemukakan para Pemohon adalah adanya konflik internal mengenai kepengurusan DPP PPP, yang menurut para Pemohon disebabkan oleh ketidakjelasan Pasal 23 dan Pasal 33 UU 2/2011. Mahkamah menilai bahwa sebagai perorangan warga negara Indonesia para Pemohon tidak memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian ketentuan *a quo*. Hal demikian karena, menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 23 dan Pasal 33 UU 2/2011 adalah ketentuan yang secara spesifik mengatur partai politik, dan bukan mengatur hak perorangan warga negara Indonesia.

[3.7.2] Bahwa seandainya permohonan *a quo* oleh para Pemohon dimaksudkan sebagai permohonan yang diajukan oleh pengurus partai politik, Mahkamah berpendapat para Pemohon harus membuktikan terlebih dahulu hak dan kewenangan para Pemohon untuk mewakili partai politik, *in casu* PPP, dalam pengajuan permohonan pengujian Undang-Undang. Bahkan seandainya para Pemohon dapat mewakili partai politik PPP, *quod non*, tidak berarti Mahkamah dapat mengadili permohonan para Pemohon. Hal demikian karena Mahkamah telah berpendirian, sebagaimana telah dinyatakan dalam beberapa putusan terdahulu, bahwa partai politik yang memiliki wakil di DPR telah ikut merancang, membahas, dan/atau mengesahkan rancangan undang-undang menjadi suatu undang-undang maka partai politik bersangkutan tidak lagi memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Pertimbangan hukum demikian telah dinyatakan oleh Mahkamah antara lain dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009, Putusan Nomor 73/PUU-XII/2014, bertanggal 29 September 2014, Putusan Nomor 85/PUU-XII/2014, bertanggal 24 Maret 2015, serta Putusan Nomor 35/PUU-XII/2014, bertanggal 26 Mei 2015;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menilai para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.8] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka Mahkamah tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, Patrialis Akbar, Manahan MP Sitompul, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **September**, tahun **dua ribu enam belas**, dan hari **Selasa**, tanggal **sepuluh**, bulan **Januari**,

tahun **dua ribu tujuh belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan pada pukul **14.09 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, Patrialis Akbar, Manahan MP Sitompul, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Anwar Usman

Aswanto

ttd.

ttd.

Patrialis Akbar

Manahan MP Sitompul

ttd.

ttd.

Maria Farida Indrati

Wahiduddin Adams

ttd.

ttd.

I Dewa Gede Palguna

Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Mardian Wibowo